



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : **H.BUHARI** Tempat tanggal Lahir Soppeng, 08 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat (KTP) Dsn. Babue, Desa Tandung Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu utara Tempat Tinggal Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LUKMAN ALQADRY,SH**, Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum **WIJA ALQADRY & REKAN.**, beralamat di BTN Bumi Batara Guru, Blok F.6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register Nomor 157/SK/Pid/2019. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Lawan

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini diwakili oleh **IPTU ELI KENDEK, S.H, AIPTU AGUS BALMAN, AIPTU MUHAMMAD ASDAR, AIPTU YAKOB LILI, S.H, AIPDA KASMAN, S.H, AIPDA ADIATMA, S.H, BRIPKA GAZALI, S.H.** Kesemuanya adalah Anggota Polres Luwu Timur yang beralamat di Jalan Andi Djemma Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kepolisian Resor Luwu Timur berdasarkan Surat Perintah Kapolres Luwu Timur Nomor: Sp.Gas/166/III/2020 tanggal 13 April 2020 dan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020 yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada hari Rabu tanggal 18 April 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN MII tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN MII tanggal 6 April 2020 telah mengajukan permohonan
Halaman 1 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi Administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
2. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana Horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
3. Bahwa menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang dimana lembaga Praperadilan berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;
4. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam **konsiderans menimbang huruf (a) dan (c)** KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:
 - a) “ *Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”
 - b) “ *Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.*”

Halaman 2 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



5. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan /atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- 1) *Tersangka terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau bukan yang diterapkan,*
- 2) *Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.*

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat dan martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek Permohonan Praperadilan.

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik. tentunya Hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan Hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1)



“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”

Pasal 5 ayat (1)

“ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

6. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang – undangan yang berlaku. artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

7. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari Penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No.01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnyanya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “ tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.

8. Bahwa beberapa contoh Preperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas mengusik rasa keadilan;

Halaman 4 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara.

Terlebih lagi, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Internasional Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui UU KONVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrument Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia.

Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud sebagai berikut:

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar)

“ Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh,yaitu:

(a)Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya”.

- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji Negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar)

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

(a)Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan

Halaman 5 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administrative, atau legislative yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh system Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan".

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas Fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo.ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo.Pasal 2 anka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan. Dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia, hal mana Pemohon telah dituduh melakukan Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau b Junto Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan kepada PEMOHON telah dilakukan penangkapan sewenang-wenang pada hari sabtu tanggal 01 Februari sekitar jam 12.30 Wita oleh empat orang anggota kepolisian Resort Luwu Timur yang salah satunya namanya diketahui oleh Pemohon adala APPI;
2. Bahwa adapun kayu olahan yang dimuat oleh Pemohon didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Ahmad dimana saudara Ahmad memperoleh kayu tersebut di atas lahan area Kontrak Karya PT.Vale Indonesia Tbk, dan hasil penebangan lahan Persawahan PT. Bumi Agro Pertiwi Mandiri;
3. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas atas kayu olahan yang pemohon beli tersebut yang rencananya akan pemohon jual ke sidrap maka sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum dan agar aktivitas pemohon tetap

Halaman 6 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal untuk itu pemohon terlebih dahulu akan mengurus izin angkut kayu olahan dimana sebelum mengurus izin tersebut pemohon pula menyampaikan aktivitas kegiatan pemohon kepada Kepala Kepolisian Sektor Towuti;

4. Bahwa atas hal tersebut Kepala Kepolisian Sektor Towuti menyambut baik tindakan pemohon yang telah melaporkan aktivitas kegiatan pemohon berkaitan dengan rencana pengangkutan kayu olahan ke sidrap;

5. Bahwa Kepala Kepolisian Sektor Towuti menyampaikan bahwa dikarenakan pemohon telah melaporkan tentang rencana pengangkutan Kayu Olahan tersebut maka menurut Kepala Kepolisian Sektor Towuti bersedia mengamankan, oleh karena Kepala Kepolisian Sektor Towuti bersedia mengamankan dan juga adanya salah satu Anggota Kepolisian Resor Luwu Timur yang mengawal sehingga Pemohon tidak perlu lagi mengurus izin yang dimaksud dan untuk mengganti izin tersebut cukup dengan diwakili oleh salah seorang anggota Kepolisian Resor Luwu Timur dimana akan bertugas melakukan pengawalan sampai ke tempat tujuan yaitu Sidrap;

6. Bahwa atas hal tersebut pemohon pun mengikuti penyampaian dan arahan dari Kepala Kepolisian Sektor Towuti sehingga pemohon tidak lagi mengurus izin yang dimaksud sebab menurut pemohon hal tersebut sudah sesuai dengan hukum dan dikarenakan adanya Anggota Kepolisian Resor Luwu Timur yang menemani sekaligus mengawal pemohon hingga ke sidrap maka kedudukan hukum pengawalan tersebut menurut pemohon dipandang sama dengan kedudukan hukum dari izin;

7. Bahwa sebagaimana pada uraian poin di atas maka jelas dan terang bahwa pemohon telah sesuai dengan prosedur atau setidaknya telah berupaya mengikuti prosedur yang ada, sebab jika memang benar pemohon berniat untuk mengangkut kayu tanpa izin secara diam-diam tentu tidak mungkin pemohon terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut ke Kepala Kepolisian Sektor Towuti dan Pengawalan Anggota Kepolisian Resor Luwu Timur. Sebab jika demikian tentu hal ini merupakan perbuatan konyol dimana yang sama halnya seorang yang hendak mencuri di suatu rumah terlebih dahulu melaporkan kepada anggota polisi bahwa ia pencuri sebentar malam akan melakukan pencurian di rumah Si A pada jam sekian, yang mana barang yang akan dicuri oleh Si Pencuri tersebut adalah semisal laptop dan perhiasan milik Si A;

8. Bahwa berdasarkan uraian pada point 5 di atas dan dikarenakan pada waktu itu pengangkutan kayu olahan oleh pemohon berjalan lancar maka pemohon semakin yakin bahwa prosedur hukum berupa pengawalan adalah prosedur hukum yang sudah benar sehingga tidak perlu lagi mengurus izin tersebut;

Halaman 7 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan pengalaman tersebut maka pengangkutan kayu berikutnya pun pemohon menggunakan prosedur sebagaimana diuraikan di atas yakni melaporkan Kepada Kepolisian Sektor Towuti dan Pengawasan Anggota Kepolisian Resor Luwu Timur untuk menemani pemohon dalam hal pengangkutan kayu olahan sampai ke sidrap;

10. Bahwa apa yang pemohon uraikan diatas pun berjalan lancar, olehnya pada pengangkutan berikutnya pemohon semakin yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga atas hal tersebut pemohon terus menggunakan prosedur hukum sebagaimana diuraikan pada poin diatas dan bahkan pemohon sudah 5 kali menggunakan prosedur hukum tersebut tanpa ada masalah;

11. Bahwa persoalan ini mulai muncul saat Pemohon telah memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- kemudian berselang beberapa hari kemudian Kepala Kepolisian Sektor Towuti menelpon Pemohon meminta lagi sebesar Rp.1.500.000,- dan atas hal tersebut Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai uang, ada uang bila kayu olahan yang sudah di beli itu sudah diberangkatkan ke Sidrap;

12. Bahwa aktivitas pengangkutan kayu olahan untuk yang ke 6 kalinya yang diketahui oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti dan atas hal tersebut Kapolsek Towuti pun mengizinkan namun terlebih dahulu Pemohon harus membayar biaya administrasi kepada Kepala Kepolisian Sektor Towuti sebesar Rp.3.000.000,- dan setelah pemohon membayar biaya administrasi yang dimaksud, tak lama berselang pemohon ditelpon oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti meminta lagi biaya adminisitrasi sebesar Rp. 1.500.000,- dan atas hal tersebut pemohon menyampaikan bahwa pemohon sudah tidak mempunyai uang, ada uang bila kayu olahan yang sudah di beli itu sudah diberangkatkan ke Sidrap; sebab uang yang pemohon kantongi saat itu tinggal untuk biaya operasional berupa ongkos makan di perjalanan dan bahan bakar sebesar Rp.1.000.000,- serta biaya pengawalan untuk anggota polisi sebesar Rp.2.500.000,-. Tetapi pemohon berjanji kepada Kepala Kepolisian Sektor Towuti akan memberikan biaya administrasi yang dimaksud setelah kayu olahan tersebut terjual di sidrap;

13. Bahwa atas hal tersebut Kepala Kepolisian Sektor Towuti pun memaklumiya dan memerintahkan agar pemohon segera mengangkut kayu olahan tersebut ke sidrap, Selanjutnya berbekal izin dan petunjuk dari Kepala Kepolisian Sektor Towuti tersebut maka Pemohon memerintahkan anak Pemohon bernama IKHSANG dan temannya bernama IMRAN pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 08:00 untuk mengantar kayu olahan

Halaman 8 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Sidrap namun ditengah jalan yakni sekitar jam 12.30 Wita di jalan Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sudah ada 4 orang anggota polisi dari polres luwu timur yang menunggu anak pemohon bernama IKHSANG dan temannya bernama IMRAN dan saat dihentikan anggota polisi tersebut menanyakan kelengkapan surat pengangkutan kayu dan atas hal tersebut anak Pemohon bernama IKHSANG menjawab tunggu dulu pak kemudian mencoba menghubungi anggota polisi dari Polres Luwu Timur yang selama ini mengawal Pemohon yang sudah menunggu di daerah pancuran namun anggota polisi dari polres luwu timur langsung mengambil handphone milik pemohon dan kemudian langsung membawa anak Pemohon dan Temannya ke Kantor Polsek Towuti;

14. Bahwa sesampai di Kantor Polsek Towuti mobil yang bermuatan kayu olahan milik Pemohon diperintahkan untuk disimpan dan selanjutnya anak Pemohon dan temannya dibawa ke Kantor Polres Luwu Timur. Dan sewaktu tiba di Kantor Polres Luwu Timur langsung dibawa ke ruangan reskrim untuk dimintai keterangan, dan setelah anak Pemohon bernama IKHSANG dan temannya bernama IMRAN, **TIDAK DIPERBOLEHKAN PULANG DAN TINGGAL SELAMA SATU MINGGU TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENANGKAPANNYA**, dan terhadapnya menjadi tahanan luar dan wajib lapor;

15. Bahwa adapun penangkapan anak Pemohon dan Temannya Pemohon mengetahui sekitar pukul 06:30 dari masyarakat yang bernama ASIS yang sudah melihat anak Pemohon di Kantor Polsek Towuti dan mobil yang bermuatan kayu olahan;

16. Bahwa setelah mengetahui anak Pemohon dan temannya ditangkap Pemohon menghubungi Kepala Kepolisian Sektor Towuti melalui via telepon dan pada saat itu juga Kapolsek Towuti berada di Malili;

17. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dipanggil sebanyak 4 (empat kali) melalui via telepon untuk memberikan keterangan tanpa Surat Panggilan Pemeriksaan yang Sah, kemudian pada tanggal 25 Februari Pemohon Menerima Surat dari Pemohon Perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 6:30 wita Pemohon mendapat panggilan melalui via telpon dari Termohon untuk segera datang ke Kantor Kepolisian Resor Luwu Timur dan setibanya Pemohon dikantor Kepolisian Resor Luwu Timur Pemohon di interogasi kemudian dimasukkan dalam sel tanahan Kepolisian Resor Luwu Timur dimana Surat Penangkapan dan Penahanan sebelumnya sudah disiapkan oleh Termohon;

19. Bahwa jika mencermati seluruh uraian kronologis peristiwa di atas maka jelas dan kuat dugaan bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh

Halaman 9 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon adalah **suatu skema pengebakan** yang sudah dipersiapkan agar terlihat seperti tindakan tertangkap tangan karena pada saat itu anak Pemohon dan temannya sedang membawa mobil yang bermuatan kayu olahan;

ANALISIS YURIDIS

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Termohon berupa pengebakan adalah merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, HAM dan Hak Konstitusional sebagaimana dalam UUD 1945;

2. Bahwa dalam hukum pidana menganut *Asas Geen Straf Zonder Schuld* yaitu tiada mungkin orang di Pidana jika tidak ada kesalahan, selain itu asas ini juga mengaskan bahwa kesalahan itu harus berasal dari dalam diri pelaku bukan dari luar diri pelaku. dan bukan suatu kesalahan apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hanyalah sebatas melakukan perintah dari orang lain;

3. Bahwa berdasarkan uraian dan asas diatas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa pengebakan adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan selain itu pengebakan juga bertentangan dengan *Asas Geen Straf Zonder Schuld*;

4. Bahwa pendapat Tetap Mahkamah Agung RI juga menyatakan: bahwa adapun tindakan pengebakan hanya dapat dilakukan guna membongkar jaringan organisasi kejahatan bukan untuk orang perseorangan;

5. Bahwa sebagaimana uraian kronologis peristiwa diatas dikarenakan penangkapan Pemohon melalui pengebakan maka berdasarkan pendapat Mahkamah Agung RI diatas tidak benar bahwa Pemohon Tertangkap Tangan;

6. Bahwa dikarenakan Pemohon bukan Tertangkap Tangan melainkan tindakan pengebakan yang direkayasa oleh Termohon (*a tool of social engineering*) dan sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI hal tersebut adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, dan selain bertentangan dengan Hukum Acara Pidana juga dengan *Asas Geen Straf Zonder Schuld*, pengebakan pun bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Pemohon;

7. Bahwa dikarenakan pengebakan bertentangan dengan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dikarenakan pula pengebakan dijadikan dasar penahanan dan seluruh tahapan proses hukum terhadap Pemohon maka hal ini sesuai dengan pribahasa yaitu “ *Karena nila setitik rusak susu sebelanga*”

8. Bahwa adapun pribahasa tersebut sesuai dengan prinsip *exclusionary rule* yang pada pokoknya menjelaskan bahwa bukti yang sah adalah bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak bertentangan maupun melawan hukum (sebelum dan sesudah) atau sering juga disebut dengan bukti yang sah adalah bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang tercelah/ternoda;

9. Bahwa berdasarkan pendapat diatas dikarenakan tindakan Termohon dilakukan dengan cara pengebakan maka sudah tentu seluruh bukti yang

Halaman 10 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



diperoleh menjadi bukti yang tidak sah dikarenakan diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan melawan hukum sehingga seluruh bukti menjadi bukti yang tercelah atau ternoda;

10. Bahwa oleh karena penangkapan Pemohon suatu tindakan pengebakan yang diamana bukan juga didasarkan karena adanya laporan atau setidaknya-tidaknya penangkapan itu dikarenakan ada hal yang mempunyai kandungan material yang sama dengan syarat formal dari penangkapan yakni adanya laporan maupun benda/barang bukti yang terkait dengan tindak pidana melainkan murni suatu rekayasa sosial guna mengatasi sulitnya mengungkap suatu tindak pidana;

11. Bahwa menurut pendapat para ahli bahwa tindakan pengebakan merupakan tindakan pelanggaran hukum dan HAM dikarenakan KUHP dari awal mengingatkan agar Aparat Penegak Hukum dalam melakukan tindakan hukum untuk selalu tunduk pada Asas kehati-hatian dan Asas Profesionalitas. Sebab Aparat Penegak Hukum itu bukan sekedar pelaksana undang-undang tetapi lebih dari pada itu yakni sebagai perwakilan dari Negara khususnya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Oleh karena perwakilan Negara maka tidak boleh ada tindakan yang serampangan apalagi merekayasa, sebab sangat tidak etis jika Negara dituntut oleh Warganya karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum. Padahal tugas pokok Negara adalah melindungi segenap warga negaranya dan mensejahterakan warga negaranya;

12. Bahwa selain itu Mahkamah Agung RI pun menyatakan: *Bahwa tindakan pengebakan pada dasarnya secara psikis orang tersebut hanyalah sebagai pelaksana perintah atau melaksanakan perintah/kehendak dari orang lain yang adalah Polisi, dimana atas perintah tersebut sehingga orang/tersangka melakukan apa yang dikehendaki oleh anggota Polisi, Asas Geen Straf Zonder Schuld Polisi tadi. Yang mana kemudian sesaat orang/tersangka tadi sedang/telah melakukan apa yang diperintahkan/dikehendaki maka seketika itu juga akhirnya ia ditangkap oleh petugas yang merupakan anggota dari Kepolisian;*

13. Bawa selanjutnya Mahkamah Agung RI menyatakan: *bahwa orang/tersangka yang dikarenakan melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki/diperintahkan oleh anggota Polisi yang dimana bertujuan agar dipandang sebagai tertangkap tangan adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan HAM. Sehingga menurut Mahkamah Agung RI dikarenakan adanya tindakan pengebakan maka menurut hukum pada diri orang/tersangka tersebut tidak terdapat kesalahan sebagaimana Asas Geen Straf Zonder Schuld;*



14. Bahwa merujuk pada Pendapat Tetap Mahkamah Agung RI maka dapat ditarik *Original Intent, Logische Beschouwing dan Systemmatische Beschouwing* yakni tindakan pengebakan sangatlah rentan dengan rekayasa (*Social Engineering*) dan teknik semacam ini secara umum mempengaruhi kehendak dari orang/Tersangka untuk melakukan perbuatan. Selain itu dapat pula ditarik kesimpulan bahwa dugaan perbuatan tindak pidana tersebut tidak akan terjadi, seandainya apabila tidak ada kondisi yang secara sengaja diciptakan/direkayasa oleh anggota Polisi yang dimana rekayasa tersebut merupakan esensi dasar dari pengebakan itu sendiri;

15. Bahwa oleh karena itu untuk dapat menyatakan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dibuktikan adanya perbuatan dan niat jahat dari orang/tersangka untuk melakukan perbuatan tersebut, olehnya secara yuridis dapat disimpulkan bahwa teknik pengebakan mengkonstruksikan adanya niat jahat dari luar diri pelaku. sehingga untuk mengukur terjadinya suatu perbuatan pidana, niat jahat timbul harus sejak adanya **Permulaan perbuatan. Kemudian niat jahat yang cukup** dapat dijadikan sebagai alasan adanya bukti permulaan yang cukup. Olehnya suatu hal baru dipandang sebagai **bukti permulaan yang cukup apabila tindakan dan niat tersebut murni timbul dari internal diri pelaku perbuatan, bukan dari luar (Social Engineering);**

16. Bahwa berdasarkan kronologis atas kejadian tersebut diatas dan apabila menghubungkan dengan **teori psikologi dalam membuat keputusan (decision making)** menyebutkan **"bahwa membuat suatu keputusan adalah kewajiban setiap pribadi, karena saat kita tidak membuat keputusan, sebenarnya kita juga telah membuat keputusan yaitu keputusan untuk pasrah terhadap keadaan. Sehingga apapun pilihannya sebagai pribadi yang dewasa tetap harus membuat keputusan"**.

17. Bahwa dalam teori psikologi juga menjelaskan bahwa adanya latar belakang yang mendorong seseorang untuk **membuat keputusan (decision making)** sebagai pribadi yang dewasa adalah dikarenakan sebelum mengambil keputusan tentu telah menghitung sisi untung dan sisi ruginya;

18. Bahwa selain itu sisi untung disini juga dimaknai bahwa persentase dugaan adanya tindak pidana itu mempunyai potensi kebenaran. Selanjutnya makna dari sisi rugi adalah dikarenakan penyidik telah menghitung persentase adanya potensi kebenaran maka jikalau pun nantinya dalam proses penentuan/penetapan tersangka tidak ditemukan bukti lebih terang maka sebagaimana diuraikan di atas **apabila terdapat alasan yang kuat maka penyidikan maupun penuntutan dapat dihentikan.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dan lagi jika dicermati dari uraian di atas ini maka ternyata dalam hal tindakan penyelidikan dan penyidikan pada prinsipnya adalah suatu rangkaian peristiwa yang terpisah namun tidak dapat dipisahkan, sebab kesuksesan penyelidikan akan berujung pada tahap berikutnya yaitu penyidikan. Dan penyidikan itu sendiri harus berdiri melalui batu uji penyelidikan di mana penyelidikan harus dimakanai secara luas baik itu penyelidikan dikarenakan adanya laporan/pengaduan maupun murni berasal dari apa yang diperoleh oleh lembaga kepolisian sebagai bentuk tugas dan fungsi dalam menjaga dan melindungi masyarakat;

20. Bahwa sebagaimana seluruh uraian diatas dikarenakan tahapan dan proses hukum yang dialami oleh Pemohon bertentangan dengan penangkapan dan penahanan menurut hukum harus dinyatakan tidak sah. Begitupun seluruh bukti yang berhubungan dengan yang dituduhkan terhadap Pemohon harus pula juga dinyatakan menurut hukum tidak sah;

21. Bahwa dikarenakan seluruh tahapan-tahapan dan bukti-bukti yang dilakukan melalui tindakan pengebakan oleh Termohon telah dinyatakan tidak sah maka sebagai Konsekuensi hukumnya seluruh berkas yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon menurut hukum harus pula dinyatakan tidak sah;

22. Bahwa dikarenakan seluruh tindakan dalam tahapan-tahapan proses hukum mengakibatkan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka maka sesuai dengan Asas-Asas hukum diatas dan pendapat tetap Mahkamah Agung RI maka menurut hukum, seluruh berkas dan penetapan tersangka terhadap Pemohon pun harus dinyatakan tidak sah menurut hukum begitu pun dengan segala akibat hukumnya;

23. Bahwa sebagaimana prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila terhadap orang/tersangka telah dinyatakan menurut hukum bahwa penetapan tersangka tidak sah maka konsekuensi hukumnya orang/tersangka tersebut wajib dibebaskan dan terhadapnya harus pula dipulihkan harkat, martabat serta kedudukannya seperti sedia kala;

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan Horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan.

Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman: bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

Halaman 13 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Peradilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due proses of law*.

Due proses of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law* akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.

Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemamfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus *a quo*.

Kami menempu jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum Hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*). Dengan adanya *a tool of sosial kontrol* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya. Sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan melakukan tindak pidana Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau b Juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan/membebasikan Pemohon atas nama **H.Buhari** dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Luwu Timur;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, maka seluruh barang bukti milik Pemohon dikembalikan oleh Termohon;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Halaman 15 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon juga hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :
Sebelum kami memberikan tanggapan dan atau jawaban atas permohonan

Pemohon dengan ini **Termohon** akan menyampaikan pendahuluan hal-hal yang akan menyemangati kita dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan :

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku .
2. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, **penegakan hukum**, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tersebut maka Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terus-menerus melaksanakan fungsinya untuk menegakkan hukum secara konsisten berdasarkan norma hukum yang berlaku agar masyarakat merasa aman dari ancaman kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan **banjir dan tanah longsor**.
4. Bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai

Halaman 16 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan agar supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat dari tindakan **perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin yang dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup.**

5. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

- a. Pertama Karena ulah manusia yaitu dengan melakukan **penebangan sembarangan**, peningkatan jumlah penduduk, saluran air, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya .
- b. Kedua diakibatkan dari alam yaitu berupa hujan deras dalam waktu yang lama, gempa bumi, **lereng yang terjal**, batuan yang tidak kuat dan lain sebagainya .

6. Kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat rentan dengan bencana banjir dan tanah longsor sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 pemerintah mengeluarkan empat instruksi dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor yaitu :

- a. **Pertama keselamatan warga.**
- b. Kedua normalisasi fasilitas umum.
- c. Akselerasi pemerintah pusat dan daerah.
- d. Imbauan kepada masyarakat agar hati-hati menghadapi bencana banjir

7. Keselamatan warga merupakan hal yang utama dan merupakan prioritas utama pemerintah untuk segera melakukan langkah-lagkah untuk bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap lingkungan sekitar kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita? Dan apa yang akan kita lakukan terhadap para pengrusak lingkungan? yang dikenal dengan mazhab tentang enviroment of ethic and human value.sebagaimana yang telah disampaikan oleh Prof Sonny Keraf dalam bukunya “ ETIKA LINGKUNGAN HIDUP “ yang kemudian membuka mata dan mata hati kita bahwa alam juga punya hak asasi yang harus dilindungi. Indonesia sebagai basis sumber daya alam harus segera diselamatkan dengan merubah pola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang arif dan bertanggungjawab jika tidak hancurlah harapan bangsa dan harapan masa depan anak cucu kita .

8. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut dibutuhkan sinergi dari **kementrian lembaga sesuai peran masing-masing** sehingga pada tanggal 4 Februari 2020 dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Nasional

Halaman 17 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggulangan Bencana (BNPB), di Sentul International Convention Center, Bogor Pemerintah menginstruksikan tiga langkah dalam penanggulangan bencana.

- a. Pertama, agar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga bersinergi dalam mitigasi bencana.
- b. Kedua meminta agar seluruh daerah membuat rencana kesiapsiagaan menghadap bencana.
- c. Ketiga, pemerintah harus melibatkan akademisi, peneliti dan media dalam mitigasi risiko bencana dan meminta agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan SDM dalam penanggulangan bencana sesuai RPJMN 2020-2024.

9. Terakhir pemerintah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus turut dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk **Penegakan Hukum** pengerahan dan dukungan secara nasional hingga tingkat daerah dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan BNPB,"

10. Sebelumnya pada tanggal 3 Oktober 2016 melalui siaran pers Nomor : SP.91/HUMAS /PP/HMS Direktur Jenderal Penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia bahwa Illegal Logging merupakan bagian dari Extra Ordinary Crime hal tersebut sejalan dengan pertimbangan dalam pembentukan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi :

- a. Pertimbangan huruf e "*Bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa* "
- b. Pasal 2 Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan: "*Prioritas* "
- c. Pasal 10 Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Adapun yang menjadi tanggapan atau jawaban Kami dari Pihak TERMOHON PRAPERADILAN adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon kabur dan tidak jelas oleh karena dalam uraian fakta-fakta hukum dan analisa yuridis yang dikemukakan Pemohon tidak berkorelasi secara utuh dengan petitum Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada kesempatan ini izinkan kami Kuasa Hukum Termohon Praperadilan menyampaikan Kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang telah dilakukan Termohon Praperadilan dalam Perkara ini :
 - a. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Termohon mengeluarkan surat perintah tugas Nomor : Springas / 42 / II / 2020 / Reskrim tanggal 23 Januari 2020 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ *Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*”

b. Bahwa dalam surat perintah tugas tersebut Termohon memerintahkan IPDA RIDWAN PARINTAK, SH, BRIPKA AFRIANSE, BRIGPOL PUPUT ANGGRIAWAN P, BRIPTU RINALDI NELANG, dan BRIPTU RIFAN AL GAZALI untuk melakukan penyelidikan tindak pidana diwilayah hukum Kabupaten Luwu Timur
Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang berbunyi “*Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia*”

c. Dalam Pelaksanaan tugas tersebut pada pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Andi Nyiwi Ds.Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur Termohon telah menemukan mobil Truk Jenis Izusu dengan Nomor Polisi DD 8641 MF yang sedang dikemudikan oleh Sdr.IKHSANG berteman dengan Sdr. IMRAN dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut mengangkut kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

d. Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Termohon di tempat kejadian perkara (TKP) diketahui bahwa mobil dan kayu tersebut adalah milik orang tuanya an. H.BUHARI (Pemohon) dan kayu tersebut diakui diperoleh dari wilayah Ds. Mahalona dan Ds. Kalosi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dan bermaksud akan dibawa ke Kabupaten Sidrap untuk dijual .

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

e. Bahwa dari hasil interogasi tersebut selanjutnya BRIPKA AFRIANSE, BRIGPOL PUPUT ANGGRIAWAN P, BRIPTU RINALDI NELANG, dan BRIPTU RIFAN AL GAZALI segera menyerahkan mobil truk dengan nomor polisi DD 8641 MF dan Sdr.IKHSANG ke Piket Reskrim Polres Luwu Timur guna untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang berbunyi “ *Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera*

Halaman 19 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat

f. Selanjutnya Piket Reskrim membuat laporan kejadian dan ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan:

- 1) Surat perintah penyelidikan Nomor : Sprin Lidik / 53 / II / Res 5.6/2020/ Reskrim tanggal 01 Februari 2020.
- 2) Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 54 / II /Res 5.6/ 2020 / Reskrim tanggal 01 Februari 2020.
- 3) Rencana penyelidikan tanggal 01 Februari 2020.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan* dan lebih lanjut diatur didalam Pasal 5 dan pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

- *Pasal 5 ayat (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan: a. laporan dan/atau pengaduan; dan b. surat perintah penyelidikan.*
- *Pasal 7 ayat (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.*

g. Berdasarkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas penyelidikan Termohon telah melakukan langkah-langkah penyelidikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeriksaan Interogasi terhadap Sdr. BRIPKA AFRIANSE, Sdr. BRIGPOL PUPUT ANGRIAWAN P
- 2) Melakukan Pemeriksaan interogasi terhadap Sdr. IKHSANG, Sdr. IMRAN, dan Sdr. H.BUHARI (Pemohon).
- 3) Melakukan permintaan Keterangan Ahli, Pengambilan titik koordinat dan pengujian serta pengukuran Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan surat nomor : B/58/II/Res 5.6/2020 / Reskrim tanggal 03 Februari 2020. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :
Pasal 6 (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: a. pengolahan TKP; b. pengamatan (observasi); c. wawancara (interview); d. pembuntutan (surveillance); e. penyamaran (undercover); f. pembelian terselubung (undercover buy); g. penyerahan di bawah pengawasan (control delivery); h. pelacakan (tracking); dan/atau i. penelitian dan analisis dokumen.

Halaman 20 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membuat Laporan hasil penyelidikan Nomor : LHP/53/II/Res 5.6/2020/Reskrim

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

Pasal 8 ayat (1) Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.

h. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Yang melakukan pengangkutan kayu adalah Sdr. IKHSANG
- Pengangkutan kayu tersebut dilakukan oleh Sdr. IKHSANG atas perintah H.BUHARI (Pemohon)
- Sdr.IKHSANG adalah anak kandung dari H. BUHARI (Pemohon)
- Mobil dengan nomor polisi DD 8641 MF yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu adalah milik H. BUHARI (Pemohon)
- Kayu yang diangkut oleh Sdr. IKHSANG adalah milik H. BUHARI (Pemohon)
- Kayu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari kawasan Hutan Ds. Mahalona dan Ds.Kalosi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur
- Kayu yang diangkut tersebut rencananya akan dijual dengan tujuan Kabupaten Sidrap
- Tindakan dan atau perbuatan membeli, menguasai, mengangkut dan atau menjual kayu tersebut sudah dilakukan oleh H.BUHARI (pemohon) berulang kali tanpa dilengkapi dengan dokumen syahnya hasil hutan .

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

Pasal 9 ayat (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana.

i. Pada tanggal 20 Februari 2020 telah dilakukan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan dan disimpulkan bahwa terhadap perkara tersebut merupakan peristiwa pidana dan dapat ditingkatkan dari penyelidikan ketahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Halaman 21 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

- Pasal 9 ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan: a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan; b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang."
- Pasal 31 Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara: a. gelar perkara biasa; dan b. gelar perkara khusus.
- Pasal 32 (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk: a. menentukan tindak pidana atau bukan; b. menetapkan Tersangka; c. penghentian penyidikan; d. pelimpahan perkara; dan e. pemecahan kendala penyidikan

j. Berdasarkan hasil gelar perkara selanjutnya Pada tanggal 25 Februari 2020 Termohon menerbitkan :

- 1) Laporan Polisi Nomor : LPA/03/II/2020/SPKT/Res Lutim tanggal 25 Februari 2020.
- 2) Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin Dik/11/II/Res 5.6/2020/Reskrim Tanggal 25 Februari 2020.
- 3) Surat perintah tugas penyidikan Nomor : Sprin gas/11/II/Res 5.6/2020/Reskrim Tanggal 25 Februari 2020 .
- 4) Rencana penyidikan tanggal 25 Februari 2020.
- 5) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/10/II/Res 5.6/2020/Reskrim tanggal 25 Februari 2020 .

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU No 08 Tahun 1981 Tentang KUHP yang berbunyi " Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan lebih lanjut diatur didalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

k. Berdasarkan laporan Polisi ,surat perintah penyidikan, surat perintah tugas penyidikan dan rencana penyidikan Termohon telah melakukan langkah-langkah penyidikan sebagai berikut :

- 1) Membuat dan mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. BRIPKA AFRIANSE, BRIGPOL PUPUTA. PUTRA .
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. IKHSANG, dan Sdr. IMRAN .
- 4) Melakukan permintaan Keterangan Ahli kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian menugaskan

Halaman 22 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ASRI S.Hut BIN H.ANDI LINGE dan Sdr. A. SATRIADI ASNUR S.Hut sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 090/05/II/KPH-LM/2020 tanggal 10 Februari 2020.

5) Mendapatkan berita acara pengukuran barang bukti kayu sitaan dan berita acara peninjauan lokasi penebangan / pemuatan barang bukti kayu sitaan ,

6) Melakukan pemeriksaan terhadap H. BUHARI (Pemohon) selaku saksi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 184, Pasal 109, Pasal 112 dan Pasal 120 UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan lebih lanjut didalam Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :
Pasal 23

- Ayat (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
- Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

I. Pada tanggal 02 Maret 2020 telah dilakukan gelar perkara terhadap hasil penyidikan dan disimpulkan bahwa terhadap perkara tersebut telah ditemukan dua alat bukti yang sah serta didukung oleh barang bukti untuk menetapkan sdr. H.BUHARI (Pemohon) selaku Tersangka dalam peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 184, Pasal 114 dan Pasal 115 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan lebih lanjut diatur didalam Pasal 25, Pasal 31, Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

- Pasal 25 Ayat (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Ayat (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.
- Pasal 31 Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara: a. gelar perkara biasa; dan b. gelar perkara khusus.

Halaman 23 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk: a menentukan tindak pidana atau bukan; b. menetapkan Tersangka; c penghentian penyidikan; d. pelimpahan perkara; dan e. pemecahan kendala penyidikan
- m. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut selanjutnya Termohon melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Menetapkan Sdr. H. BUHARI (Pemohon) selaku tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tetap Tsk/ 07 /III / Res5.6 / 2020 / Reskrim Tanggal 2 Maret 2020
 - 2) Menerbitkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor : B/242/III/Res 5.6/2020/ Reskrim Tanggal 2 Maret 2020 atas nama H.BUHARI (Pemohon)
 - 3) Melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap /14/ III / Res 5.6/2020/Reskrim Tanggal 2 Maret 2020 atas nama H.BUHARI (Pemohon)
 - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap H.BUHARI (Pemohon) selaku Tersangka dengan didampingi oleh Sdr. LUKMAN ALQADRY, SH., selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemohon .
 - 5) Melakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/13/III/Res 5.6/2020/Reskrim tanggal 2 Maret 2020 atas nama H. BUHARI (Pemohon) dan telah dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur Nomor : B-09/P.4.36.3/Eku.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020
 - 6) Melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DD 8641 MF, STNK, dan kayu sebanyak ukuran 15 cm X 15 cm X 5 cm sebanyak 43 Batang, Ukuran 15 cm X 15 cm x 4 cm sebanyak 8 Batang, serta ukuran 12 cmx 12 cm X 5 m sebanyak 7 Batang berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/11/III/Res 5.6 /2020/Reskrim tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana didalam Berita acara penyitaan tanggal 4 Maret 2020 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Penetapan Nomor : 26/Pen.Pid/2020/PN. MII tanggal 5 Maret 2020. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 114, Pasal 115 KUHAP dan Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- n. Selanjutnya penyidik melakukan pemberkasan dengan Nomor Berkas Perkara : BP/17/III/2020 / Reskrim Tanggal 16 Maret 2020 dan pada tanggal 16 Maret 2020 berkas perkara Nomor :
Halaman 24 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP/17/III/2020/Reskrim tanggal 16 Maret 2020 atas nama H. BUHARI (Termohon) telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penelitian.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 110 UU NO. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan lebih lanjut diatur didalam Pasal 27 dan Pasal 28, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon dengan sebagaimana dalam permohonan pemohon, kabur dan tidak jelas oleh karena :

a. Pemohon tidak secara rinci dan tegas dalam memberikan uraian pokok permohonan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon didalam fakta-fakta hukum dan analisa yuridis yang tidak berkolerasi antara satu dengan lainnya sehingga tidak selaras secara utuh dengan pokok permohonan pemohon

b. Dalam uraian fakta – fakta Hukum dan analisa yuridis, pemohon mendalilkan terkait dengan adanya tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Pemohon tanpa dokumen dengan dalil bahwa hal tersebut dilakukan karena adanya pengamanan dan pengawalan yang diberikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti dan salah seorang anggota Kepolisian Resor Luwu Timur yang dianggap sama kedudukannya dari izin sehingga menurut Pemohon tindakan Termohon tersebut sebagai bentuk tindakan pengebakan dengan merujuk kepada Ketetapan Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Termohon menilai bahwa Pemohon terlalu prematur dalam mengambil kesimpulan dengan mengutip pendapat Mahkamah Agung RI oleh karna apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI tidak serta merta berlaku untuk perkara ini dan penilaian atas hal ini haruslah dinilai dari kasus perkasus

c. Bahwa ketidak cermatan pemohon tersebut dibuktikan dengan uraian fakta-fakta hukum dalam permohonan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1) Pada Uraian Fakta – Fakta Hukum Angka 1, Angka 13 dan Angka 14, angka 15 Bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 12.30 Wita oleh Empat orang anggota Kepolisian Resort Luwu Timur yang salah satunya namanya diketahui oleh Pemohon adalah APPI . Dari uraian permohonan Pemohon tersebut diatas Termohon menilai bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan atau kabur oleh karena telah salah dan keliru dalam mengurai fakta-fakta hukum oleh karena

Halaman 25 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 12.30 Wita yang diamankan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Luwu Timur adalah Sdr. IKHSANG (anak Pemohon) yang saat itu sedang mengemudikan mobil truk dengan nomor Polisi DD 8641 MF dan ditemani oleh Sdr. IMRAN sedangkan Pemohon dalam perkara ini berdasarkan Permohonan Praperadilan Nomor : 2 /Pid Pra/2020/PN.MII yang diterima oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 diketahui bahwa Kuasa Hukum Pemohon LUKMAN ALQADRY,SH bertindak untuk dan atas nama H.BUHARI tempat tanggal lahir Soppeng, 08 Mei 1973, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP Dsn. Dsn Babue Ds. Tandung Kec.Malange Kab.Luwu Utara Alamat Sekarang Ds.Libukan Mandiri Kec. Towuti Kab. Luwu Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

2) Pada Uraian fakta – fakta hukum angka 2 ,angka 3, angka 4, angka 5 , angka 6, angka 8, angka 9 dan angka 10 Pemohon menguraikan bahwa kayu yang diangkut tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. AHMAD yang rencananya akan dijual ke Kabupaten SIDRAP dan sebagai warga Negara yang patuh dan taat terhadap hukum dan agar supaya aktivitas Pemohon tetap Legal untuk itu Pemohon terlebih dahulu akan mengurus izin angkut kayu olahan dan menyampaikan aktivitas kegiatan Pemohon kepada Kepala Kepolisian Sektor Towuti yang kemudian disambut baik dan bersedia untuk mengamankan dan juga adanya salah satu anggota Kepolisian Resor Luwu Timur yang mengawal sehingga Pemohon tidak perlu lagi mengurus izin yang dimaksud cukup dengan diwakili oleh salah seorang anggota Kepolisian Resor Luwu Timur dimana akan bertugas melakukan pengawalan sampai ketempat tujuan yaitu SIDRAP karena pengawalan tersebut dipandang sama dengan kedudukan hukum dari Izin sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali dan berjalan lancar.

Dari uraian fakta-fakta hukum dalam Permohonan Pemohon tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Tindakan permulaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon tergambar sejak Pemohon melakukan kerjasama jual beli kayu dengan Sdr. AHMAD (DPO) yang tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan sehingga Termohon menilai bahwa niat membeli kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen timbul dari diri Pemohon tanpa pengaruh dari luar atau karena dorongan dari Termohon sebagaimana yang

Halaman 26 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



dituduhkan oleh Pemohon dalam hal ini sebenarnya Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sejak menerima kayu dari Sdr. AHMAD yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 12 Huruf k, dan atau huruf l dan atau huruf m, UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi :

Pasal 12 setiap orang dilarang “ huruf k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.,

- Pemohon secara sadar untuk apa barang berupa kayu tersebut dibeli atau diterima dari Sdr.AHMAD yaitu untuk dijual ke Kabupaten Sidrap hal ini menunjukkan bahwa niat untuk menjual kayu tersebut ke Kabupaten Sidrap dilakukan atas kesadarannya sendiri bukan atas pengaruh atau dorongan dari luar atau karena dorongan dari Termohon sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon tetapi merupakan rencana dari Pemohon sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya dan dengan adanya niat untuk mengurus izin membuktikan bahwa Pemohon menyadari bahwa setiap pengangkutan kayu haruslah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 12 huruf e UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi “ ***Pasal 12 Setiap Orang dilarang e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat*** keterangan sahnya hasil hutan;

Dengan demikian Pemohon sesungguhnya telah menyadari bahwa Pemohon tidak akan memperoleh dokumen sahnya hasil hutan karena diperoleh dari penebangan liar atau secara tidak sah namun demikian Pemohon tetap melakukan pengangkutan tanpa dokumen dengan harapan akan berjalan lancar sebagaimana yang sudah beberapa kali dilakukan yang kemudian berusaha untuk mencari pembenaran dari perbuatan melawan hukum yang telah

Halaman 27 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



dilakukan dengan dalil bahwa hal itu dilakukan karena adanya Kepala Kepolisian Sektor Towuti dan seorang anggota Kepolisian Resor Luwu Timur yang menurut Pemohon bersedia mengamankan aktivitas pengawalan sampai ketempat tujuan pengangkutan yaitu Kabupaten SIDRAP dan dipandang sama kedudukannya dari IZIN hanya merupakan asumsi dari Pemohon untuk mendapatkan pembenaran dan masih terlalu prematur untuk dinilai.

3) Pada uraian fakta-fakta hukum angka 11, angka 12 dan angka 13 Pemohon menguraikan terkait dengan adanya pemberian sejumlah uang yang sebelumnya diberikan oleh Pemohon kepada Kepala Kepolisian Sektor Towuti dan seorang polisi untuk melakukan pengawalan untuk aktivitas pengangkutan yang dilakukan. Dari uraian tersebut Termohon menilai bahwa hal itu merupakan persoalan antara Pemohon dengan oknum Kepala Kepolisian Sektor Towuti dan salah seorang anggota Kepolisian Resor Luwu Timur secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang dilaksanakan oleh Termohon dan masih terlalu prematur untuk disimpulkan karena hal tersebut haruslah melalui pembuktian dalam pokok perkara dan jika ditemukan bukti yang cukup maka hal tersebut dapat dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mempengaruhi proses hukum terhadap Pemohon yang sedang berjalan.

4) Pada uraian fakta - fakta hukum angka 19 Pemohon menguraikan bahwa peristiwa tersebut kuat dugaan bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh Pemohon adalah suatu skema pengebakan yang sudah dipersiapkan agar terlihat seperti tindakan tertangkap tangan karena pada saat itu anak Pemohon dan temannya sedang membawa mobil yang bermuatan kayu olahan :

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas Termohon menilai Pemohon terlalu prematur dan terkesan terburu-buru dalam menilai dan menyimpulkan jika apa yang dialami oleh Pemohon merupakan skema pengebakan karena untuk menyimpulkan suatu peristiwa termasuk dalam suatu pengebakan haruslah melalui mekanisme pemeriksaan pada pokok perkara guna untuk mengetahui apakah proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon ada kaitannya dengan oknum Kepala Kepolisian Sektor Towuti dan seorang anggota Kepolisian Resor Luwu Timur .



d. Dalam analisis yuridis pemohon menguraikan bahwa Pemohon tidak tertangkap tangan melainkan tindakan pengebakan yang direkayasa oleh Termohon dengan merujuk kepada pendapat dari Mahkamah Agung RI yang mana hal tersebut bertentangan dengan hukum acara pidana dan Hak asasi manusia serta Hak Konstitusional Pemohon.

Jika berbicara mengenai *entrapment* sebagaimana analisa Yuridis pemohon tentulah merujuk kepada proses penangkapan yang dilakukan oleh IPDA RIDWAN PARINTAK, SH, BRIPKA AFRIANSE, BRIGPOL PUPUT ANGGRIAWAN P, BRIPTU RINALDI NELANG, Terhadap Sdr. IKHSANG saat sedang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang oleh Pemohon hal tersebut dilakukan atas persetujuan Kepala Kepolisian Sektor Towuti dan salah seorang anggota Polres Luwu Timur Namun apakah benar dalam peristiwa tersebut telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah *entrapment* ? Berdasarkan analisa yuridis tersebut diatas Termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

hal-hal sebagai berikut :

1) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/Menlhk/setjen/kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang pada pokoknya bahwa :

a). Pasal 1

- angka 1. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu.
- angka 6 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada Hutan Produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
- angka 7 Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada Hutan Produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu.

Halaman 29 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 11 Pemegang Izin adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pemanfaatan kayu hutan alam.
- Angka 19 Timber Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang, pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- angka 20. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disingkat LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Timber Cruising pada petak kerja tebangan.
- angka 21 Buku Ukur adalah catatan berupa data hasil pengukuran pengujian kayu hasil penebangan dari blok kerja tahunan/petak kerja tebangan yang ditetapkan.
- angka 22 Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat data hasil penebangan pohon yang didasarkan pada Buku Ukur.
- angka 23 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.
- angka 27 Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat di Industri Primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih

- b) Pasal 3 tentang Perencanaan produksi
- c) Pasal 5 dan 6 tentang pengukuran dan pengujian
- d) Pasal 7, Pasal 8, dan pasal 9 Tentang Pembuatan Laporan

Hasil Produksi (LHP)

- e) Pasal 11 Tentang Dokumen angkutan hasil hutan kayu berupa

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK.

Ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan: a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan Industri Primer; atau b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dari dan/atau ke Industri Primer.

Halaman 30 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

f) Pasal 14 yang berbunyi :

Ayat (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh Industri Primer yang memiliki izin sah.

Ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan Pemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPT-KB yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.

2) Lebih lanjut didalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan antara lain diuraikan sebagai berikut :

a) Pasal 1 angka 11 berbunyi : Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

b) Pasal 1 angka 12.berbunyi “ Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

c) Pasal 12 Setiap orang dilarang:

Huruf b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Huruf c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Huruf d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Huruf k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

d) Pasal 82 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

Huruf a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

Huruf b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

Huruf c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

e) Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

huruf a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

huruf b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

huruf c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk mendapatkan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) haruslah melalui tahapan – tahapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Proses pengurusan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

Halaman 32 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pemegang Izin melakukan Perencanaan Produksi.
- c) Pengukuran dan Pengujian.
- d) Laporan Hasil Produksi (LHP)
- e) Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Dengan demikian tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon bukan hanya sekedar pada pemenuhan izin saat akan melakukan pengangkutan tetapi bermula saat Sdr.Ahmad melakukan penebangan tanpa izin kemudian hasil tebangan tersebut dijual kepada Pemohon tanpa disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan oleh karena merupakan hasil dari penebangan tanpa izin atau ditebang secara tidak sah (illegal) oleh karenanya sangat tidak beralasan jika Pemohon menyatakan dalam uraian permohonan pemohon bahwa pemohon menunjukkan ketaatan atau kepatuhan kepada hukum dengan berencana akan melakukan pengurusan izin sedangkan disadari bahwa kayu tersebut semula telah secara nyata diperoleh secara illegal oleh karena tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen sahnya hasil hutan.

Atas uraian angka 1 dan angka 2 diatas menggambarkan bahwa tindakan Pemohon yang membeli, menerima, menguasai dan atau memiliki kayu tanpa dokumen yang sah yang sudah dilakukan secara berulang kali menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang lahir dari niat Pemohon bukan karena dorongan atau pengaruh dari luar terlebih dari Termohon sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon sedangkan dalil pemohon bahwa saat akan melakukan pengangkutan bermaksud akan mengurus izin namun karena adanya Kepala Kepolisian Sektor Towuti dan seorang anggota Kepolisian Resor Luwu Timur yang bersedia untuk mengamankan aktivitas pengangkutan sampai ke Kab. Sidrap yang kemudian di pandang sama kedudukannya dengan izin merupakan tindakan yang berlebihan dan sekedar untuk mendapatkan pembenaran karena karena disadari oleh Pemohon bahwa ia tidak akan mendapatkan surat keterangan sahnya hasil hutan karena kayu tersebut diperoleh secara tidak sah .

Selain itu Pemohon telah keliru dan tidak cermat dalam mengutip pendapat Mahkamah Agung RI oleh karena apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI tentunya telah melalui pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara dan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI tidak serta merta berlaku untuk perkara ini dan penilaian atas hal ini haruslah dinilai dari kasus perkasus oleh karenanya Termohon berpendapat bahwa tidak mudah untuk menilai apakah sebuah peristiwa kejahatan dimana salah satunya adalah pihak penegak hukum itu sendiri atau orang yang telah

Halaman 33 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan penegak hukum sama dengan *entrapment* karena dalam sistem *Common Law* pun terdapat parameter-parameter khusus untuk menilai apakah telah terjadi *entrapment* atau tidak. Oleh karena untuk menentukan tindakan tersebut dikategorikan dan atau memenuhi parameter-parameter sebagai tindakan *entrapment* haruslah didasarkan atas pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara.

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan oleh Termohon telah tergambar dengan jelas bahwa rangkaian tindakan mencari dan menemukan alat bukti yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan tahap penetapan tersangka Sdr. H. BUHARI telah didasarkan pada :

- a. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 3209) yang berbunyi “
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Hal ini tampak dari pada kronologis proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang telah uraikan pada point 1 di atas.

Hakim Pra Peradilan Yang Terhormat

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami memohon kepada Yang

Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon.
2. Menolak seluruh permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan tindakan Penetapan tersangka atas diri PEMOHON PRAPERADILAN yang dilakukan OLEH TERMOHON adalah sah secara hukum dan sesuai dengan Perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Undang-undang / aturan yang berlaku.

Atau

Jika Hakim Pra Peradilan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada persidangan tanggal 20 April 2020 dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan pada hari dan tanggal tersebut, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

Halaman 34 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat Keterangan Nomor : 03/DLM/2020, tertanggal 27 Maret 2020 dari Kepala Desa Libukan Mandiri, selanjutnya diberi Tanda P-1 ;
2. Fotocopy Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon, nomor B242/III/2020/Reskrim, tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat penetapan Tersangka atas nama Pemohon, nomor : SP.TETAP TSK/07/III/2020/Reskrim, tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan nomor : SP Kap/14/III/2020/Reskrim, tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/III/2020/Reskrim, tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor : SPDP/10/III/2020/Reskrim, tanggal 25 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Nomor : STT/11/III/2020/Reskrim, tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tambahan Tersangka, tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka, tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut berupa Fotocopy telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazegele*n Kantor Pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daring ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pra peradilan terkait masalah kayu milik Pemohon yang tidak dilengkapi dengan dokumen ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon sering membawa dan mengangkut kayu, yang mana kayu tersebut Pemohon peroleh dari wilayah PT. Vale dan lokasi percutakan sawah ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut dan bukan merupakan hutan lindung karena banyak orang lain yang berkebun di lokasi tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah sering mengantar kayu ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Pemohon, Pemohon tidak mengurus dokumen untuk mengangkut kayu karena ada anggota Polisi yang mengantar kayu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat siapa anggota polisi yang dimaksud ;

Halaman 35 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, saat saksi bersama Pemohon, Pemohon mendapat telepon, yang mana selanjutnya Pemohon mengajak saksi untuk mengantar ke kantor Polres Lu Tim ;
- Bahwa pada malam harinya Pemohon memberitahu saksi agar tidak usah menunggu dan menjemput saksi, karena Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan di Polres Luwu Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses hingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan saksi juga tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-surat pemanggilan terhadap Pemohon ;

2. Saksi Imran ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana saksi pernah bekerja sebagai kernek dan mengangkut kayu di tempat Pemohon ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Pemohon karena Pemohon di tahan terkait kayu milik Pemohon yang tidak dilengkapi dengan dokumen ;
- Bahwa saksi mengetahui jika setiap mengangkut kayu, harus dilengkapi dengan dokumen ;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) saksi mengantar dan mengangkut kayu ke Sidrap, yang mana sebelumnya saksi bersama dengan Ikhsang yang merupakan anak Pemohon membawa kayu tersebut bersama dengan seseorang yang bernama pak Gaffar yang biasanya menunggu di Pancuran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan apa pekerjaan Gaffar, namun berdasarkan penyampaian dari Pemohon, Pemohon memberi uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Gaffar setiap kali mengantar ;
- Bahwa pada saat ketiga kalinya hendak mengantar kayu saksi ditangkap ;
- Bahwa pada saat itu saksi memuat kayu namun setelah melewati Polsek Towuti tepatnya di depan gereja di daerah Wawondula, mobil yang saksi dan Ikhsang kendara di berhentikan oleh anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Ikhsang tidak menghubungi Gaffar ataupun Pemohon, karena handphone milik saksi dan milik Ikhsang diambil oleh anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Ikhsang dibawa ke Polsek Wawondula hingga selanjutnya dibawa ke Polres ;



- Bahwa pada saat di Polres, sempat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Ikhsang, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dan Ikhsang tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi dan Ikhsang tinggal di belakang Polres yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter selama 1 (satu) minggu karena ada penyampaian dari petugas yang memeriksa agar saksi tinggal, namun saksi tidak mengetahui apa status saksi pada saat itu dan mengapa saksi di suruh untuk tinggal ;
- Bahwa saksi dan Ikhsang pernah keluar dari areal Polres Luwu Timur untuk membeli obat ;
- Bahwa selama berada di Polres saksi diperlakukan dengan baik, dan saksi pulang ketika saksi dijemput oleh Pemohon ;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu pulang, saksi kembali di panggil ke Polres Lu Tim untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga total sebanyak 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sempat 3 (tiga) kali datang ke Polres, termasuk ketika Pemohon ditahan ;

3. Saksi Hj. MARLIA ;

Tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon merupakan suami saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terkait masalah penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu ;
- Bahwa Pemohon merupakan pemilik kayu, yang mana sudah sekitar 1 (satu) tahun beberapa kali Pemohon mengirim kayu ke Sidrap ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon tidak memiliki dokumen untuk mengirim kayu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya setiap hendak melakukan pengiriman kayu, Pemohon selalu mengurus dokumen, hanya saja pengurusan dokumen membutuhkan waktu yang lama, sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) hari dan harus di tinggal, hingga akhirnya Pemohon mencoba menghubungi Polsek, yang mana pada saat itu ada anggota polisi yang bernama Gaffar yang menawarkan untuk membantu mengawal pengiriman kayu yang dilakukan oleh Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Pemohon, setiap melakukan pengiriman kayu, Pemohon menyerahkan sejumlah uang ;
- Bahwa yang bernama Ikhsang yang mengendarai mobil truk yang membawa kayu tersebut bersama dengan Imran ;
- Bahwa pada saat pengiriman kayu terakhir, Pemohon tidak menyerahkan sejumlah uang, yang mana kemudian pada saat ketika Ikhsang dan Imran hendak mengirimkan kayu, mobil truck yang

Halaman 37 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



dikendarai keduanya diberhentikan dan kemudian keduanya dibawa ke Polsek Towuti dan kemudian dibawa ke Polres Lu Tim ;

- Bahwa saksi mengetahui jika Ikhsan dan Imran dibawa ke Polsek Wawondula berdasarkan informasi dari tetangga saksi yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat Ikhsan dan Imran dibawa ke Polres, beberapa kali Pemohon mendatangi Polres ;
- Bahwa setelah seminggu berada di Polres, Ikhsan dan Imran pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Ikhsan dan Imran pada saat itu sebagai apa ;
- Bahwa saat ini Pemohon masih ditahan di Polsek Lutim, dengan status sebagai tersangka ;
- Bahwa sebelum di tetapkan sebagai tersangka, Pemohon di hubungi oleh Polres LuTim, yang mana pada saat itu Pemohon berangkat ke Polres LuTim bersama saksi Daring, namun pada malam harinya Pemohon menelpon saksi dan mengatakan jika dirinya tidak bisa pulang kerumah karena sudah ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa beberapa kali Pemohon dipanggil untuk hadir di Polres namun tidak ada surat panggilan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada atasan Gaffar terkait pemberian sejumlah uang untuk mengawal kayu milik Pemohon ;

4. Saksi Ikhsan :

Tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana saksi merupakan anak Pemohon ;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun saksi mengantarkan kayu ke Sidrap ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon tidak memiliki dokumen untuk mengantarkan kayu ke Sidrap, namun Pemohon meminta bantuan anggota Polisi yang bernama Gaffar untuk mengawal dan mengantar kayu tersebut ke Sidrap dan biasanya saksi menjemput Gaffar di daerah Polsek, namun beberapa kali terakhir saksi janji untuk bertemu pak gaffar di daerah pancuran;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada pemberian sejumlah uang kepada Gaffar pada saat mengawal pengiriman kayu ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, saksi bersama dengan Imran mengantarkan kayu ke Sidrap, namun pada saat melewati Polsek Towuti, dari spion saksi melihat ada mobil keluar dari Polsek mengikuti truck yang saksi kendarai, dan sesampai di depan gereja di daerah Wawondula, mobil yang saksi di berhentikan oleh anggota Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak menghubungi Gaffar dan juga Pemohon, karena handphone milik saksi dan Imran diambil oleh anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Imran dibawa ke Polsek Wawondula hingga selanjutnya sekitar waktu maghrib saksi dan Imran dibawa ke Polres ;
- Bahwa pada saat di Polres, sempat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi bersama dengan Imran tetap tinggal di Polres Luwu Timur dan pulang ketika saksi dijemput oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sempat 3 (tiga) kali datang ke Polres;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas nomor Sprin/42/II/2020, tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda T-1 ;
2. Laporan Kejadian yang dibuat oleh Marwansyah Lili, tertanggal 1 Februari 2020, diberi tanda T-2 ;
3. Berita Acara Temuan tertanggal 1 Februari 2020, diberi tanda T-3 ;
4. Berita Acara Serah Terima, tertanggal 1 Februari 2020, diberi tanda T-4 ;
5. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/53/II/Res.5.6/2020/Reskrim, tertanggal 1 Februari 2020, diberi tanda T-5 ;
6. Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/54/II/Res.5.6/2020/Reskrim, tertanggal 1 Februari 2020, diberi tanda T-5.a ;
7. Rencana Penyelidikan tertanggal 1 Februari 2020, diberi tanda T-5.b ;
8. Berita Acara Introgasi saksi a.n Afriane, pada tanggal 1 Februari 2020, diberi tanda T-6 ;
9. Berita Acara Introgasi saksi a.n Puput A.Putra, pada tanggal 1 Februari 2020, diberi tanda T-7 ;
10. Berita Acara Introgasi saksi a.n Ikhsang, pada tanggal 1 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-8 ;
11. Berita Acara Introgasi saksi a.n Imran, pada tanggal 1 Februari 2020, diberi tanda T-9 ;
12. Surat Permintaan Ahli, tertanggal 3 Februari 2020, diberi tanda T-10 ;
13. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/05/II/KPH-LM/2020, tertanggal 10 Februari 2020, diberi tanda T-11 ;
14. Berita Acara Peninjauan Lokasi Penebangan / Pemuatan barang Bukti Kayu Sitaan, pada tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda T-11.a ;
15. Berita Acara Pengukuran Barang Bukti kayu Sitaan di Mapolsek Towuti Polres Luwu Timur, pada tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda T-11.b ;
16. Daftar Pengukuran Kayu Sitaan di Mapolsek Towuti Polres Luwu Timur, pada tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda T-11.c ;
17. Berita Acara Introgasi saksi a.n H.Buhari, pada tanggal 4 Februari 2020, diberi tanda T-12 ;

Halaman 39 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, diberi tanda T-12 ;

18. Berita Acara Interogasi saksi a.n H.Buhari, pada tanggal 4 Februari

2020, diberi tanda T-12.a ;

19. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, nomor : LPH/53/II/Res.5.6/2020/

Reskrim, tertanggal 19 Februari 2020, diberi tanda T-13 ;

20. Nota Dinas Nomor : B/ND-241/II/2020/Reskrim, perihal permohonan

gelar perkara, tertanggal 19 Februari 2020, diberi tanda T-14 ;

21. Nota Dinas nomor : B/ND-25/II/2020/Reskrim, perihal undangan gelar

perkara, tertanggal 19 Februari 2020, diberi tanda T-14.a ;

22. Daftar Hadir Gelar Perkara tanggal 20 Februari 2020, diberi tanda T-

14.b ;

23. Laporan Hasil Gelar perkara, tertanggal 20 Februari 2020, diberi

tanda T-14.c ;

24. Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara, tertanggal 20 Februari

2020, diberi tanda T-14.d ;

25. Laporan Polisi, nomor :LP/03/II/2020/SPKT/RES LUTIM a.n

H.Buhari, tertanggal 25 Februari 2020, diberi tanda T-15 ;

26. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/11/II/2020/Reskrim,

tertanggal 25 Februari 2020, diberi tanda T-16 ;

27. Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/11/II/2020/Reskrim,

tertanggal 25 Februari 2020, diberi tanda T-16.a ;

28. Surat Rencana Penyidikan laporan polisi nomor

LP.A/03/II/2020/SPKT/Res Lutim, tertanggal 25 Februari 2020, diberi tanda T-

16.b ;

29. Surat Pemberitahuan Penyidikan, tertanggal 25 Februari 2020, diberi

tanda T-17 ;

30. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n Afriane, pada tanggal 25

Februari 2020, diberi tanda T-18 ;

31. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n Puput A.Putra, pada tanggal 25

Februari 2020, diberi tanda T-19 ;

32. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n Iksang als lccang, pada tanggal

28 Februari 2020, diberi tanda T-20 ;

33. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n Imran Bin Abdul Rahman, pada

tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda T-21 ;

34. Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n H.Buhari, pada tanggal 28

Februari 2020, diberi tanda T-22 ;

35. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n Asri,S.Hut bin H.Andi Linge, pada

tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda T-23 ;

36. Berita Acara Pemeriksaan tambahan Ahli a.n Asri,S.Hut bin H.Andi

Linge, pada tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda T-23.a ;

37. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n A.Satriyadi Asnur,S.HUT, pada

tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda T-24 ;

38. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n A.Satriyadi Asnur,S.HUT, pada

tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda T-24.a ;

39. Laporan Hasil Penyidikan Nomor :LHP/11/II/2020/RESKRIM pada

Halaman 40 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda T-25 ;
40. Nota Dinas Nomor : B/ND-26/II/2020 RESKRIM, tentang permohonan gelar perkara, tertanggal 28 Februari 2020, diberi tanda T-26 ;
41. Nota Dinas Nomor : B/ND-27/II/2020 RESKRIM, tentang undangan gelar perkara, tertanggal 29 Februari 2020, diberi tanda T-26.a ;
42. Daftar Hadir Gelar Perkara tertanggal 2 Maret 2020, diberi tanda T-26.b ;
43. Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 2 Maret 2020, diberi tanda T.26.c ;
44. Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara pada tanggal 2 Maret 2020, diberi tanda T-26.d ;
45. Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP.TETAP TSK/07/III/2020/Reskrim, tertanggal 2 Maret 2020 a.n H.Buhari, diberi tanda T-27 ;
46. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n H.Buhari kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, tertanggal 2 Maret 2020, diberi tanda T-28 ;
47. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/14/III/2020/Reskrim, tertanggal 2 Maret 2020, a.n H.Buhari, diberi tanda T-29 ;
48. Berita Acara Penangkapan pada tanggal 2 Maret 2020, a.n. H.Buhari, diberi tanda T-29.a ;
49. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/III/2020/Reskrim, pada tanggal 2 Maret 2020, a.n H.Buhari, diberi tanda T-30 ;
50. Berita Acara Penahanan pada tanggal 2 Maret 2020, a.n H.Buhari, diberi tanda T-30.a ;
51. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n H.Buhari kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda T-31 ;
52. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-09/P.4.36.3/Eku.1/03/2020, tertanggal 20 Maret 2020 a.n H.Buhari, diberi tanda T-32 ;
53. Berita Acara Perpanjangan Penahanan pada tanggal 22 Maret 2020 a.n H.Buhari, selanjutnya diberi tanda T-32.a ;
54. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 2 Maret 2020, a.n H. Buhari, diberi tanda T-33 ;
55. Berita Acara Pemeriksaan tambahan Tersangka pada tanggal 3 Maret 2020, a.n H. Buhari, diberi tanda T-33.a ;
56. Berita Acara Pemeriksaan tambahan Tersangka pada tanggal 31 Maret 2020, a.n H.Buhari, diberi tanda T-33.b ;
57. Surat Kuasa pendampingan a.n H. Buhari tertanggal 3 Maret 2020, diberi tanda T-34 ;
58. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/11/III/2020/Reskrim, tertanggal 4 Maret 2020, diberi tanda T-35 ;
59. Berita Acara Penyitaan pada tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda T-

Halaman 41 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.a ;

60. Surat Tanda Terima Nomor : STT/11/III/2020/Reskrim, tertanggal 4

Maret 2020, diberi tanda T-35.b ;

61. Surat Permohonan persetujuan izin penyitaan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Malili tertanggal 4 Maret 2020, diberi tanda T-36 ;

62. Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN MII, tertanggal 5 Maret 2020,

diberi tanda T-37 ;

63. Pengiriman Berkas perkara a.n H.Buhari kepada Kepala Kejaksaan

Negeri Luwu Timur, tertanggal 16 Maret 2020, diberi tanda T-38 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan termohon tersebut berupa Photo copy yang telah dibubuhi Materai secukupnya dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya, dan untuk bukti-bukti tersebut telah sesuai asli sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIANSE :

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama 3 (tiga) rekannya melakukan patroli mobile dari Malili ke Wawondula, yang mana sekitar pukul 12.00 Wita kendaraan saksi berpapasan dengan sebuah truck di pendakian dan setelah lewat sekitar 100 (seratus) meter, saksi melihat truck tersebut kesulitan berat untuk menanjak, karena merasa curiga saksi bersama rekan-rekan memutar balik dan mendahului truck tersebut dan menghentikannya di posisi yang datar, setelah ditanya sopir truck tersebut ternyata memuat kayu namun setelah saksi menanyakan dokumen kayu tersebut, sopir mengatakan tidak ada, sehingga kemudian supir beserta mobil truck tersebut diamankan di Polsek terdekat, dan kemudian dibawa ke Polres Luwu Timur dan diserahkan ke piket, setelah dibuatkan Berita Acara temuan dan serah terima saksi dan rekan-rekan pulang ;

- Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan pemeriksaan, namun sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, saksi diperiksa lagi di Polres Luwu Timur ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendapat informai terkait pengangkutan kayu, ataupun ada yang menjadi target operasi, dan pada saat kejadian saksi sedang ada agenda kegiatan patroli ke arah Wawondula;

2. Saksi PUPUT ANGRIAWAN PUTRA:

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama 3 (tiga) rekannya melakukan patroli mobile dari Malili ke Wawondula, yang mana sekitar pukul 12.00 Wita kendaraan saksi berpapasan dengan sebuah truck di pendakian dan setelah lewat sekitar 100 (seratus) meter, saksi melihat truck tersebut kesulitan berat untuk menanjak, karena merasa curiga saksi bersama rekan-rekan memutar balik dan mendahului truck tersebut dan menghentikannya di posisi yang datar, setelah ditanya sopir truck tersebut ternyata memuat kayu namun setelah saksi menanyakan dokumen kayu tersebut, sopir mengatakan tidak ada, sehingga kemudian supir beserta mobil truck tersebut diamankan di Polsek terdekat, dan kemudian dibawa ke Polres Luwu Timur dan diserahkan ke piket, setelah dibuatkan Berita Acara temuan dan serah terima saksi dan rekan-rekan pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan pemeriksaan, namun sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, saksi diperiksa lagi di Polres Luwu Timur ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendapat informai terkait pengangkutan kayu, ataupun ada yang menjadi target operasi, dan pada saat kejadian saksi sedang ada agenda kegiatan patroli ke arah Wawondula;

3. **Saksi MARWANSYAH LILI :**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidka diingat lagi pada tahun 2020, saat itu saksi sedang melaksanakan piket malam di Polres LuTim, yang mana ada anggota Resmob yang telah mengamankan seseorang, sehingga oada saat itu saksi langsung mebmbuat laporan, menerima barang bukti dan mengambil keterangan anggota Resmob dan juga dua ornag yang telah diamankan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Ikhsang dan juga Imran selama kurang lebih 1 (satu) jam, yang mana hasil pemeriksaan terhadap Ikhsang dan Imran dituangakn dalam BAP ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi menyuruh Ikhsang dan juga Imran untuk pulang, namun sebelumnya saksi sempat memberikan makanan kepada Iksang dan Imran, ;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah pada saat itu Ikhsang dan Imran telah pulang, namun beberapa hari kemudian saksi masih melihat Ikhsang dan Imran di Polres ;

4. **Saksi ARFAN MARANNU :**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi telah melakukan penanganan terhadap perkara Pemohon, yang mana pada waktu saksi sedang piket dan menerima orang yang diamankan oleh anggota Resmob, sehingga kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap anggota Resmob dan juga supir yang ditangkap ;
- Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, diantaranya Ikhsang, Imran, Afriane dan Puput Anggriawan, yang mana masing-masing dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat pemeriksaan interogasi dan pada saat penyidikan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan interogasi Ikhsang dan Imran tidak didampingi oleh wali, namun pada saat pemeriksaan penyidikan Ikhsang didampingi oleh Pemohon, sedangkan Imran didampingi oleh Daring ;
- Bahwa selain dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, saksi juga ikut melakukan pemeriksaan dengan mendatangi lokasi penebangan untuk mengetahui hasil pengambilan titik koordinat, serta melakukan pengukuran barang bukti bersama Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, selain itu juga telah diperiksa ahli dari dinas kehutanan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa proses penyelidikan dilakukan sekitar 3 (tiga) minggu, yang mana terhadap hasil penyelidikan tersebut kemudian dilakukan gelar perkara dan kemudian ditingkatkan ketahap penyidikan ;
- Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah gelar perkara, yang mana sebelum ditetapkan sebagai tersangka, terhadap Pemohon pernah dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, yang mana pada saat ditanyakan terkait dokumen pengangkutan kayu, Pemohon menyatakan jika dirinya tidak memiliki dokumen ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

5. Saksi ANDI MUHAMMAD TAUFIK :

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 saksi sebagai fungsi Propam pernah mengikuti gelar perkara dalam perkara Pemohon ;
- Bahwa kehadiran saksi atas undangan penyidik selaku fungsi pengawasan internal untuk memastikan proses lidik-sidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa pada gelar perkara tersebut telah ada dua alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli yang saling bersesuaian sebagai petunjuk ;

Halaman 44 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



- Bahwa dalam gelar perkara tersebut saksi memberikan saran/pendapat agar Penyidik dalam melaksanakan penyidikan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 ;
- Bahwa fungsi Propam untuk mengawasi tindakan Penyidik agar sesuai protap yang ada ;
- Bahwa belum ada laporan atas nama Gaffar ;
- Bahwa tidak ada pembatasan waktu bagi Penyidik untuk mengambil keterangan dari saksi ;
- Bahwa, pimpinan saksi mempunyai komitmen yang kuat dalam penegakan aturan yang ada;

6. Saksi SUKARDI NURDIN ;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah mengikuti gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara Pemohon;
- Bahwa dalam gelar perkara tersebut, saksi memberikan saran/pendapat;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Penyidik, pada saat gelar perkara ada 3 (tiga) nama yang diajukan untuk calon tersangka, namun berdasarkan hasil gelar perkara yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Pemohon, karena pada saat itu Ikhsang dan Imran masih dibawah umur, sehingga dikembalikan kepada orang tuanya, dan penetapan tersangka terhadap Ikhsang dan Imran akan dilakukan nanti setelah ada putusan atau penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa, gelar perkara bisa dilakukan atas dasar adanya laporan pengaduan ;

7. Saksi ASRI S.Hut ;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi, yang mana saksi pernah mendapat tugas dari pimpinan untuk mengambil titik koordinat dan mengukur barang bukti kayu berdasarkan permintaan penyidik dan surat tugas yang diberikan kepadanya ;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi bersama-sama dengan temannya yaitu A.Satriadi,S.Hut dan 2 orang Penyidik atas nama Arfan Marannu serta seorang anggotanya dan juga Pemohon ;
- Bahwa pengambilan titik koordinat dan dokumentasi dilakukan pada siang hari;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) lokasi yang didatangi, yaitu di SP2 dan di Kalosi, yang mana pada saat berada di lokasi saksi mengambil titik koordinat dan dokumentasi, setelah koordinat didapat, data tersebut dibawa ke kantor dan dilakukan pencocokan data dan diperoleh data bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan tidak terdapat ijin penebangan atau pemanfaatan hasil hutan di lokasi tersebut ;

Halaman 45 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pemohon yang menunjukkan lokasi tempat diambil kayu, namun pada saat itu Pemohon tidak dapat memastikan secara tegas dimana lokasinya, karena di lokasi tersebut tidak ada bekas penebangan kayu, meskipun demikian tidak ada paksaan/tekanan kepada Pemohon ketika diminta menunjukkan lokasi ;
- Bahwa saksi juga pernah dimintai keterangan sebagai ahli, yang mana pada saat pertama kali dipanggil saksi sebagai saksi, sedangkan berikutnya saksi diperiksa sebagai ahli ;
- Bahwa setiap kayu yang diangkut harus dilengkapi dokumen, yang mana jika tidak dilengkapi dokumen maka termasuk perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon kabur dan tidak jelas karena dalam uraian fakta-fakta hukum dan analisa yuridis yang dikemukakan Pemohon tidak berkolerasi secara utuh dengan petitum Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari termohon tersebut, hakim Praperadilan berpendapat, eksepsi dari termohon tidak terkait dengan kewenangan, baik kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Negeri Malili untuk mengadili perkara *a quo*, dan eksepsi tersebut juga telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam lingkup eksepsi oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertuang di dalam dalil-dali permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan termohon adalah sebagaimana tertuang di dalam dali-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak maka Pengadilan berpendapat dali-dali tersebut adalah merupakan

Halaman 46 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan harus dianggap sebagai suatu fakta atau kebenaran ;
Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian sebaliknya Termohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a-quo* adalah **apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sah menurut hukum atau tidak ?**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa tersebut, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan, pasal 140 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PPU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu praperadilan juga menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur ;

Menimbang, bahwa pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan beririsan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparat penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asad *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asa yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, yang mana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materil. Sebagaimana didalam Perma Nomor 4 tahun 2006 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan menyebutkan dalam pasal 2 ayat (2)

Halaman 47 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemeriksaan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Selanjutnya ditegaskan kembali pada ketentuan ayat (4) bahwa dalam perkara praperadilan hanya terkait aspek formil. Proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan tentang **sah tidaknya penetapan tersangka** yang dilakukan oleh termohon, dan sebagaimana Putusan MK Nomor 21/PPU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka, maka Hakim Praperadilan berpendapat permohonan pemohon menjadi kewenangan hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Praperadilan akan mempertimbangkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan. Menurut Pasal 79 KUHAP, jika permohonan praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan maka yang mengajukan adalah Tersangka, keluarga dan kuasanya. Menurut pasal 80 KUHAP, jika permohonan praperadilan terkait dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka yang mengajukan adalah penyidik, atau penuntut umum atau pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan menurut pasal 81 KUHAP, jika permohonan terkait dengan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang mengajukan adalah tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2018 telah disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka, dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Mahkamah Agung memberikan petunjuk salah satunya adalah hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon serta Pemohon tidak melarikan diri dan tidak juga berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) maka menurut Hakim Praperadilan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Praperadilan mempunyai

Halaman 48 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan Pemohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan/pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a-quo* adalah **“apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sah menurut hukum atau tidak ;**

Menimbang, bahwa Tersangka merupakan subjek hukum baik dalam pengertian orang perseorangan maupun korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut pasal 1 angka 14, KUHAP, bahwa tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku atau tindak pidana. Tersangka merupakan subjek hukum yang sedang menjalani proses penyelidikan dan penuntutan sebelum diajukan ke sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP diatur tahapan penyelidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan hal ini dimaksudkan agar aparat penyidik dan penyidik dalam menggunakan kewenangannya lebih berhati-hati dan menghindarkan diri dari cara-cara yang menjurus kepada tindakan *abuse of power* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (vide: Pasal 1 angka 2 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide: Pasal 1 angka 5 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian terurai di atas, dapat dikonstatir fakta hukum, dimana diantaranya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-9, dan juga Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang mana 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan 2 (dua) orang lain didengar keterangannya tanpa disumpah karena memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, meskipun demikian terhadap keterangan para saksi tersebut dapatlah dijadikan sebagai petunjuk jika keterangannya bersesuaian dengan yang lainnya. Untuk menguatkan dalil jawabannya serta membantah permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-38 dan juga menghadirkan 7 (tujuh)

Halaman 49 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti ada beberapa bukti yang sama dengan yang diajukan oleh Termohon, sehingga terhadap hal tersebut hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik dari Pemohon maupun dari Termohon diantaranya **saksi Daring, saksi Imran, saksi Hj.Marlia, dan saksi Ikhsan, juga saksi Aprianse, saksi Puput Angriawan Putra, saksi Marwansyah Lili, saksi Arfan Marannu, saksi Andi Muhammad Taufik, saksi Sukardi Nurdin, serta Saksi Asri S.Hut** serta bukti surat baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, terdapat fakta bahwa saat ini Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon (vide bukti bertanda P-2, P-3, T-27 dan T-28), yang mana kejadian tersebut sekira tahun 2020, pada awalnya saksi Imran bersama dengan saksi Ikhsan hendak berangkat membawa kayu milik Pemohon ke Kabupaten Sidrap, karena sudah sekitar 1 (satu) tahun beberapa kali Pemohon mengirim kayu ke Sidrap. Setelah melewati Polsek Towuti saksi Ikhsang melihat kendaraannya dikejar oleh sebuah mobil, dan ketika tiba di daerah Wawondula tepatnya di depan gereja mobil yang dikendarai oleh saksi Ikhsang dan juga saksi Imran diberhentikan oleh saksi Aprianse, saksi Puput Angriawan Putra dan juga 2 (dua) orang rekan lainnya yang ternyata merupakan anggota Kepolisian. Pada saat itu saksi Aprianse, saksi Puput Angriawan Putra merasa curiga karena melihat truck tersebut berat dan kesulitan untuk menanjak, setelah ditanya saksi Ikhsang dan saksi Imran menerangkan jika trucknya memuat kayu namun setelah ditanyakan terkait dokumen kayu tersebut, saksi Ikhsang dan saksi Imran mengatakan tidak ada, sehingga kemudian saksi Ikhsang dan saksi Imran beserta mobil truck tersebut dibawa ke Polsek Wawondula.

Menimbang, bahwa saksi Ikhsang kemudian mengatakan bahwa biasanya ada seseorang yang bernama Gaffar, anggota polisi yang ikut mengawal pengangkutan kayu. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pengangkutan, namun karena pada saat itu handphone miliknya diambil oleh petugas saksi Ikhsang tidak bisa menghubungi Pemohon dan juga Gaffar. Selanjutnya saksi Ikhsang dan juga saksi Imran dibawa ke Polres LuTim, yang mana pada saat itu saksi Marwansyah Lili membuat laporan kejadian (vide bukti bertanda T-2), menerima dan membuat berita acara serah terima barang bukti (vide bukti bertanda T-4). Selanjutnya saksi Arfan Marannu mengambil keterangan saksi Puput Angriawan Putra menuangkannya dalam Berita Acara Interogasi (vide bukti bertanda T-7) sedangkan terhadap saksi Aprianse dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang lain (vide bukti bertanda T-6).

Halaman 50 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap saksi Ikhsang dan saksi Imran, dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 1 (satu) jam, yang mana keterangan saksi Ikhsang dan saksi Imran dituangkan dalam Berita Acara Interogasi (vide bukti bertanda T-8 dan T-9). Pemeriksaan terhadap saksi Ikhsang dan juga saksi Imran dilakukan tanpa didampingi oleh orang tuanya/wali ataupun penasihat hukum, walaupun dari identitas yang dimiliki diketahui masih digolongkan sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi Ikhsang dan saksi Imran tetap berada dilingkungan Polres Luwu Timur yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter selama 1 (satu) minggu. Hal itu terjadi karena ada penyampaian dari petugas yang memeriksa agar tetap tinggal, namun mereka tidak mengetahui statusnya dan mengapa di suruh untuk tinggal di lingkungan Polres. Dalam hal ini terdapat keterangan yang berbeda antara saksi Ikhsang, saksi Imran dan saksi Marwansyah Lili, yang mana dipersidangan saksi Marwansyah Lili menerangkan jika pada saat itu telah menyuruh saksi Ikhsang dan juga saksi Imran untuk pulang, namun saksi Marwansyah Lili tidak dapat memastikan apakah pada saat itu saksi Ikhsang dan saksi Imran telah pulang, karena setelah beberapa hari saat saksi Marwansyah kembali bertugas setelah lepas piket, kembali bertemu dengan saksi Ikhsang dan saksi Imran di Polres ;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan terhadap saksi Ikhsang, saksi Imran, saksi Afrianse dan saksi Puput Anggriawan dilakukan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat pemeriksaan interogasi dan pada saat penyidikan. Pada saat pemeriksaan interogasi Ikhsang dan Imran tidak didampingi oleh orang tuanya/wali, namun pada saat pemeriksaan penyidikan saksi Ikhsang didampingi oleh Pemohon/Tersangka, sedangkan saksi Imran didampingi oleh Daring (vide bukti bertanda T-18, T-19, T-20, dan T-21). Terhadap Pemohon juga pernah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara interogasi (vide bertanda T-12 dan T-12.a);

Menimbang, bahwa Selain dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan Pemohon. Saksi Arfan Maranmu juga ikut melakukan pemeriksaan dengan mendatangi lokasi penembangan untuk mengetahui hasil pengambilan titik koordinat, serta melakukan pengukuran barang bukti bersama Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan surat permintaan keterangan ahli dan juga surat tugas terhadap saksi Asri,S.Hut (vide bukti bertanda T-10 dan T-11). Pada saat itu saksi Arfan Marannu datang ke lokasi bersama seorang anggotanya, saksi Asri,S.Hut dan temannya yaitu A.Satriadi,S.Hut juga Pemohon, yang mana pengambilan titik koordinat dan dokumentasi dilakukan pada siang hari dan ada 2 (dua) lokasi yang didatangi, yaitu di SP2 dan di Kalosi. Pada saat berada dilokasi saksi Asri,S.Hut mengambil

Halaman 51 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat dan dokumentasi. Setelah koordinat didapat, data tersebut dibawa ke kantor dan dilakukan pencocokan data. Selain ditentukan titik koordinat, juga dilakukan pengukuran barang bukti kayu sitaan yang mana semua hasil tersebut dituangkan dalam berita acara (vide bukti bertanda T-11.a, T-11.b dan T-11.c). Saksi Asri, S. Hut bersama temannya pun telah dilakukan pemeriksaan sebagai ahli dari dinas kehutanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali (vide bukti bertanda T-23, T-23.a, T-24 dan T-24.a) ;

Menimbang, bahwa proses penyelidikan terhadap perkara Pemohon dilakukan sekitar 3 (tiga) minggu. Terhadap hasil penyelidikan tersebut kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Februari 2020 (vide bukti bertanda T-13, T-14, T-14.a, T-14.b, T-14.c dan T-14.d), dan kemudian ditingkatkan ketahap penyidikan (vide bukti bertanda T-16, T-16.a, T-16.b dan T-17), namun pada tanggal 25 Februari 2020 barulah dibuat laporan polisi oleh saksi Afrianse (vide bukti bertanda T-15). Pada tahap tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya kembali dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga ahli, keterangannya telah dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan saksi dan ahli. Selanjutnya Pemohon kembali melakukan gelar perkara pada tanggal 2 Maret 2020 (vide bukti bertanda T-25, T-26, T-26.a, T-26.b, T-26.c dan T-26.d), yang mana hasil dari gelar perkara tersebut ditetapkanlah Pemohon sebagai tersangka dan dilain pihak Pemohon berpendapat penetapan Tersangkanya tanpa didahului surat pemanggilan pemeriksaan dan atau diketahui keadaan-keadaan yang dituduhkan kepadanya, sehingga sangat menyulitkan bagi dirinya atau keluarganya untuk melakukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan menguraikan apakah proses penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur ? terhadap hal tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan, sangkaan yang dituduhkan kepada Pemohon adalah Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau b Juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau berkaitan dengan kegiatan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau illegal. Hal yang menarik dari sangkaan tersebut, menurut Hakim adalah kita wajib beranjak dari pola pikir untuk membuktikan suatu kayu legal atau tidak, maka sepatutnya terlebih dahulu, mencari tahu darimana sumber kayu atau dari siapa Pemohon mendapatkan kayu yang dikategorikan illegal tersebut, apakah benar kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau kawasan yang terlarang ? Sehingga dari situlah kemudian dijadikan titik tolak untuk dijadikan bukti bahwa benar telah terjadi tindak pidana di bidang pengangkutan hasil hutan yang ilegal;

Halaman 52 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diperiksa ahli untuk menentukan lokasi pengambilan kayu, namun ternyata jenis kayu yang dituduhkan kepada Pemohon, belum ada memperlihatkan jenis kayu itu kayu yang terlarang dan benar bersumber dari kawasan hutan atau kawasan terlarang. Jenis kayu yang tergambarkan hanya rimba campuran dan hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan karena tidak cukup mengasumsikan benar kayu tersebut berasal dari lokasi tersebut, apalagi jenis kayu tersebut termasuk jenis kayu yang dapat tumbuh dimana saja, tidak hanya di hutan lindung ataupun lokasi terlarang. Didalam keterangannya Pemohon telah menyebutkan jika memperoleh kayui tersebut dari seseorang yang bernama Ahmad. Terhadap hal ini sepatutnya Termohon terlebih dahulu meminta keterangannya terkait asal usul kayu dan barulah dibuktikan kayu yang dibawa oleh Pemohon termasuk legal atau tidak. Namun dalam hal ini Ahmad tidak pernah dihadirkan atau dijadikan sebagai saksi, padahal untuk menentukan jenis dan dari mana kayu tersebut diambil, diperlukan orang lain yang mengetahui secara pasti hal tersebut. Karena pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi bekas tebangan yang ada merupakan bekas tebangan yang tidak teratur karena sudah cukup lama. Dengan kata lain sepatutnya Termohon terlebih dahulu mencari sumber, sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka mengangkut kayu ilegal, atau setidaknya Termohon memiliki DPO (daftar pencarian orang) yang menebang di kawasan tersebut, yang memiliki keterkaitan dengan kayu yang diangkut oleh Pemohon atau setidaknya ada laporan bahwa telah terjadi perambahan hutan. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak ada yang ditetapkan sebagai DPO dan juga tidak ada laporan terkait perambahan hutan, tidak ada pemeriksaan fisik dari aparat penegak hukum kawasan tersebut dalam keadaan rusak atau banyak bekas tebangan kayu yang tidak ada lagi batangnya dan jenis kayu itulah yang diangkut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap jenis kayu yang dimiliki oleh Pemohon, sepatutnya ahli juga dapat memastikan jika benar kayu merupakan jenis kayu yang tumbuh di lokasi hutan lindung dan ternyata sampai saat ini atau berdasarkan alat bukti termasuk pemberkasan di depan persidangan. Hal itu tidak tersurat secara jelas atau tegas ;

Menimbang, bahwa selain itu, di lokasi lain ternyata sampai saat ini masih terjadi perdebatan apakah lokasi yang ditunjuk tersebut masuk dalam kawasan tambang, ataukah masuk dalam kawasan hutan. Terhadap hal ini Termohon sepatutnya melakukan konfirmasi dengan pihak yang diduga sebagai pemilik tambang sebagai pembanding karena jangan sampai Termohon hanya berasumsi sepihak, apalagi Pemohon telah mendalilkan kawasan yang diduga hutan oleh ahli, termasuk kawasan tambang. Asumsi sebagai kawasan hutan, ternyata

Halaman 53 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersurat secara jelas juga dalam berita acara gelar perkara yang dibuat Termohon, dimana ada pihak penyidik tersurat dalam laporan gelar perkaranya menyatakan jika kayu yang diperoleh Pemohon berasal dari Desa Kalosi, Kec.Towuti Kab.Luwu Timur dan Lokasi PETEA (Area Kontrak Karya PT.Vale Indonesia Tbk);

Menimbang, bahwa adanya pendapat yang berbeda dikalangan Penyidik dalam laporan gelar perkara, menunjukkan kawasan yang dituduhkan kepada Pemohon masih tumpang tindih, apakah termasuk areal tambang atau areal hutan, karena konsekuensi juridisnya juga berbeda. Hakim berpendapat kita perlu hati-hati untuk membedakan kawasan hutan dan kawasan tambang, jikalau memang kawasan hutan, setidaknya pihak kehutanan memiliki dasar untuk menjaga kawasan tersebut, dan ada laporan terkait kawasan itu yang telah diambil hasilnya oleh pihak tertentu ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti yang diajukan oleh Termohon, ternyata sebanyak 2 (dua) kali dilakukan gelar perkara, yang mana pada saat gelar perkara pertama pada tanggal 20 Februari 2020 pada kesimpulan menyatakan jika telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Tetapi menurut Hakim merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut, tentang mengapa ada kejadian gelar perkara yang pertama, padahal apabila mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019, di dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a dilaksanakan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, menetapkan tersangka, penghentian penyidikan, pelimpahan perkara dan pemecahan kendala penyidikan. Artinya, pembuktian yang dilakukan oleh Penyidik sudah cukup, tetapi ternyata jika Hakim pra peradilan mempelajari fakta dipersidangan, ternyata ada ketidakyakinan penyidik dalam bukti yang diajukan terkait penetapan tersangka Pemohon, yang mana hal tersebut tampak pada saat proses awal kejadian. Saat saksi Ikhsang dan saksi Imran diamankan, seharusnya jika Termohon merasa yakin atau dapat dipastikan benda tersebut merupakan benda kejahatan dan saksi Ikhsang serta saksi Imran benar melakukan suatu tindak pidana, Termohon langsung mengkategorikan hal itu adalah **tertangkap tangan**. Selanjutnya terhadap keduanya dan kemudian dibuatkan berita acara penangkapan, dan laporan Polisi terkait kejadian tertangkap tangan, tetapi hal itu ternyata tidak dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebaliknya setelah dilakukan gelar perkara pertama, barulah di buat laporan polisi. Hal yang bertentangan dengan hukum, terkait tempus delictie oleh karena kejadian awal penangkapan atau interogasi terhadap saksi Ikhsang dan saksi Imran terjadi pada tanggal 1 Februari 2020. Jangka waktu antara proses awal sampai dengan dibuat laporan polisi cukup lama, dan selama ini proses yang terjadi seolah-olah awal mula kejadian karena ditemukan oleh

Halaman 54 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sendiri. Padahal senyatanya sebelum dilakukan gelar perkara pertama telah dilakukan penyelidikan, yang mana dalam hal ini telah dituangkan dalam berita interogasi pemeriksaan saksi terdapat saksi Afriane, saksi Puput Angriawan Putra, saksi Ikhsang dan saksi Imran, pemeriksaan lokasi dan barang bukti, pemeriksaan ahli bahkan pemeriksaan terhadap Pemohon. Sepatutnya menurut Hakim sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. seharusnya pada saat awal mula kejadian langsung dibuatkan laporan polisi, agar secara tegas Termohon dapat memeriksa saksi, karena berita acara interogasi tidak dikenal dalam proses kecuali untuk orang yang tertangkap tangan, padahal dalam kasus ini tidak ada kejadian yang dikategorikan oleh Termohon kejadian tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa akibat hukumnya dapat saja proses awal yang dilakukan oleh Penyidik sesuai terurai diatas dianggap tidak sah, karena memeriksa saksi, membawa barang bukti tanpa didasari suatu proses hukum yang sah atau tanpa dasar tuduhan atau tidak adanya laporan polisi atau laporan masyarakat sebelumnya atau tindakan hanya dilakukan untung untungan. Proses penangkapan yang tidak berdasar itu dapat dikategorikan pula tidak sah, maka secara langsung diartikan dasar bukti oleh Termohon yang telah ada juga tidak sah;

Menimbang, bahwa hal menarik terkait proses awal kejadian adalah ternyata setelah diperiksa berita acara interogasi pada tanggal 1 Februari 2020 isinya sama dengan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 25 Februari 2020, sehingga patut diduga pemeriksaan pada tanggal tersebut hanya mengcopy atau mengambil alih dari pemeriksaan yang awal tanpa dilakukan pemeriksaan fisik, seharusnya pada tanggal 25 Februari 2020 dilakukan pemeriksaan ulang terhadap para saksi tersebut, karena pada saat itu belum tegas adanya tuduhan kejadian tindak pidana dan baru berupa berita acara penyelidikan, sedangkan pada tanggal 25 Februari 2020 sudah dikategorikan berita acara penyidikan atau Tersangka atau calon Tersangka sudah ditemukan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, patut diketahui proses penyelidikan dan proses penyidikan adalah suatu hal yang berbeda, yang mana pada tahap penyidikan biasanya pemeriksaan saksi haruslah dilakukan lebih sungguh-sungguh karena sudah terjadi Tindak Pidana. Dari berkas yang dihadirkan sebagai bukti di depan persidangan, terkesan penyidik tidak mau susah dengan mengcopy bagian-bagian dari proses penyelidikan kedalam proses penyidikan atau disatukan isinya. Hal yang menarik lainnya, ternyata setelah dilakukan penyidikan, Termohon kembali menggelar gelar perkara, yang mana hal tersebut menunjukkan jika sebenarnya Termohon masih merasa kurang yakin dengan siapa yang akan dijadikan tersangka (Upaya gelar perkara yang dilakukan berulang-ulang) ;

Halaman 55 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Menimbang, bahwa jika berkaca pada awal mula dilakukan penghentian kendaraan dan beberapa orang dibawa ke kantor Polisi, sepatutnya saksi Ikhsang dan saksi Imran dapat dikategorikan tertangkap tangan atau langsung ditetapkan sebagai tersangka, karena mereka lah yang pada saat itu membawa atau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen, namun kenyataannya terhadap keduanya tidak dibuatkan berita acara penangkapan, dan dianggap tidak cukup bukti melakukan suatu tindak pidana walaupun selama satu minggu tetap berada dilingkungan kantor Polres Lutim atau tidak pulang/kembali kerumahnya. Termohon justru mencari tersangka lain yang dianggap lebih bertanggung jawab terhadap hal tersebut dalam hal ini adalah pemilik kayu (Pemohon). Padahal secara hukum, Termohon patut membedakan antara siapa yang mengangkut, siapa yang memiliki dan siapa yang menyediakan kayu tersebut atau semua pihak dapat dikenakan pasal penyertaan yang diatur dalam KUHP. ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelum dilakukan gelar perkara dan juga dibuatkan laporan polisi, para saksi telah memberikan keterangan, yang mana keterangan para saksi tersebut dituangkan dalam berita acara interogasi, sehingga kemudian berita interogasi tersebut dijadikan dasar untuk menentukan dan menetapkan Pemohon menjadi tersangka. Jika kita diperhatikan lebih jauh, interogasi yang dilakukan kepada saksi Ikhsang dan saksi Imran dilakukan pada malam hari, tepatnya pada pukul 22.45 Wita dan pada pukul 23.55 Wita, selain itu, pada saat dilakukan interogasi, keduanya tidak didampingi oleh orang tua, padahal pada saat itu yang bersangkutan diketahui masih dikategorikan sebagai anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini, menurut Hakim apabila berpedoman kepada pasal 23 ayat (2) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, bahwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak korban, atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan atau anak saksi, atau pekerja sosial. Maka segala tindakan Termohon terhadap anak harus mengacu pada undang undang Sistem Peradilan Pidana anak, yaitu setiap dilakukan pemeriksaan terhadap anak harus didampingi oleh orang tua atau walinya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka terhadap Berita Acara interogasi yang dibuat oleh Termohon untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka adalah menjadi tidak sah karena proses dan prosedurnya yang tidak sah atau ada yang salah;

Menimbang, bahwa meskipun pada pemeriksaan tahap penyidikan saksi Imran didampingi oleh walinya, namun oleh karena berita acara interogasi dijadikan sebagai patokan penetapan tersangka sesuai gelar perkara yang pertama, maka dengan demikian terhadap Berita acara interogasi saksi Ikhsang dan saksi Imran tidak dapat dijadikan patokan untuk menjadi alat bukti kepada diri

Halaman 56 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Terlebih lagi pada saat saat tahap penyidikan saksi Ikhsang justru hanya di dampingi oleh Pemohon yang juga dijadikan Tersangka. Sehingga sekali lagi menurut Hakim gelar perkara pada tahap pertama atau penyelidikan tidak dapat dapat dijadikan acuan dalam penetapan Pemohon menjadi tersangka ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah didengar keterangan saksi Hj.Marlia yang merupakan istri dari Pemohon, meskipun saksi tersebut tidak disumpah, namun keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bagi hakim terhadap suatu peristiwa tertentu terlebih lagi keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya, yang pada pokoknya menyatakan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, sudah satu tahun ini Pemohon mengirim kayu ke Kabupaten Sidrap, yang mana pada awalnya setiap hendak melakukan pengiriman kayu, Pemohon selalu mengurus dokumen, hanya saja pengurusan dokumen membutuhkan proses yang rumit dan lama, hingga akhirnya Pemohon mencoba menghubungi kantor Polisi setempat, karena Pemohon merasa ragu akan tindakannya tersebut dan takut jika nanti di tengah perjalanan ada pemeriksaan. Pada saat itu ada anggota polisi yang menawarkan kepada Pemohon untuk membantu mengawal pengiriman kayu tersebut, karena anggota Polisi bersedia mendampingi atau mengawal maka patut diduga kayu tersebut bukan berasal dari kayu yang terlarang,. Menurut hakim, apabila suatu benda dikawal oleh polisi, maka dapat dikatakan benda tersebut merupakan benda yang legal, karena tidak mungkin seorang polisi mengorbankan profesi dan kedudukannya untuk mengawal sesuatu benda atau hal yang ilegal;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon, ternyata ada 2 (dua) orang anggota polisi yang bernama Gaffar di wilayah hukum Polres Lu Tim. Seandainya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, maka sudah sepatutnya jika seseorang yang bernama Gaffar tersebut pun turut diduga melakukan suatu perbuatan yang ilegal dan dilarang. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Andi Muhammad Taufik selaku Propam, saat ini tidak ada laporan terkait tindak pidana anggota polisi yang bernama Gaffar tersebut baik dari atasannya maupun dari masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan jika Gaffar dalam tindakannya, saat ini tidak ada yang melanggar hukum termasuk saat mengawal pengangkutan kayu Pemohon, apabila memang ada tindak pidana yang dilakukan pemohon, maka patut secara hukum pihak yang membantu juga dilaporkan atau dikenakan sanksi tertentu dan selama itu tidak mampu dibuktikan, maka tindakan pemohon adalah Legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata yang lebih dahulu diamankan adalah saksi Ikhsang dan saksi Imran, namun kemudian kedua saksi tersebut tidak ikut disangkakan melakukan tindak pidana dan

Halaman 57 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata juga sampai saat ini perkara ini belum dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (masih P19). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijadikan tolok ukur bagi Hakim Pra peradilan jika penegak hukum lainnya yaitu Jaksa sendiri pun masih merasa kurang yakin dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, karena masih banyak petunjuk yang harus dipenuhi, atau masih kurang bukti. Hal ini apabila dihubungkan dengan jangka waktu dalam penanganan perkara kehutanan, seharusnya pembuktian dalam masalah kehutanan adalah sederhana, karena menyangkut 2 (dua) hal, yaitu sumber kayu dan juga jenis kayu. Kesederhanaan pembuktian termuat juga dalam Undang-undang Kehutanan yaitu adanya jangka waktu pelimpahan yang harus dipenuhi oleh Penyidik yang tidak terlalu lama atau 90 hari ;

Menimbang, bahwa sekali lagi, hakim melihat terhadap berkas perkara Pemohon terjadi tumpang tindih yang menyebabkan tanda tanya dan kebingungan ketika kita membaca membaca berkas tersebut, yang mana seolah-olah proses yang terjadi adalah ketika sudah ada tersangka namun kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka (sudah terjadi berita acara interogasi dan gelar perkara pertama, tetapi belum ada Tersangkanya), sebaliknya ketika sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam proses penyidikan namun belum diketahui Tersangkanya;

Menimbang, bahwa hal yang menarik lainnya pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap Pemohon di Mako Polres, padahal patut diketahui jika selama ini Pemohon kooperatif dan hadir pada saat dipersiksa, bahkan pada saat sebelum Pemohon hadir untuk diperiksa, Pemohon hanya dihubungi melalui telepon untuk hadir, tidak ada surat pemanggilan ataupun pemberitahuan, dan ternyata pada malamnya harinya dilakukanlah penangkapan terhadap diri Pemohon tanpa mengetahui dasar tuduhan terhadap dirinya. Berdasarkan hal tersebut dapatlah diduga jika perbuatan Termohon telah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya bagi Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu jangka waktu yang lama memberikan petunjuk bagi hakim pra peradilan jika terjadi keraguan pada diri Termohon, yang mana pada saat itu temuan pada tanggal 1 Februari 2020, namun baru dibuatkan laporan polisi pada tanggal 25 Februari 2020. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alangkah baiknya jika memang saat itu tertangkap tangan, maka langsung dibuatkan laporan polisi, serta dilanjutkan dengan langkah penyitaan dan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menunjukkan gelar perkara pertama dengan acuan berita acara interogasi dan kejadian gelar perkara yang kedua tidak lain adalah suatu hubungan hukum antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu bahwa penyelidikan dan penyidikan bukanlah suatu proses hukum yang masing-

Halaman 58 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berdiri-sendiri, melainkan suatu proses hukum yang saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu penyelidikan dimaksudkan untuk mencari ada tidaknya unsur pidana sedangkan penyidikan dimaksudkan untuk mencari bukti guna memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum antara proses penyelidikan dengan penyidikan tersebut dapat dibangun suatu konstruksi hukum tentang tahapan penetapan tersangka, yaitu penetapan tersangka haruslah dimulai dari proses penyelidikan terlebih dahulu kemudian dilakukan proses penyidikan dan diakhiri dengan penetapan tersangka oleh penyidik atau dengan kata lain penetapan tersangka tidak bisa dilakukan dalam proses penyelidikan namun harus dalam tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan menjadi tersangka pada prinsipnya harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya syarat objektif, syarat subjektif dan syarat administratif ;

Syarat objektif berarti dalam menetapkan seseorang atau korporasi menjadi tersangka harus memenuhi bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Bukti memerlukan pengertai yang luas dari istilah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang mana alat bukti tersebut meliputi : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;
Syarat Subjektif berarti berarti kalimat patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pada pasal 1 angka 14 KUHP, artinya yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang mana hal tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;

Syarat Administratif artinya olah karena penetapan tersangka merupakan tindakan pro justitia dalam proses penyidikan, sehingga sebelum dikeluarkan penetapan tersangka penyidik harus terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyidikan, SPDP, berita acara pemeriksaan saksi dan barulah kemudian dikeluarkan surat penetapan tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan, maka surat perintah penyidikan dapat dikeluarkan bersamaan dengan penetapan tersangka karena penyidik harus segera melakukan pemeriksaan dan menentukan status tersangka pada hari itu juga, karena pemeriksaan dibatasi oleh jangka waktu penangkapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapatlah kita simpulkan bahwa masih ada kurang yakinan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, yang mana dalam hal ini penetapan tersangka terhadap Pemohon terkesan dipaksakan, karena sebenarnya masih banyak bukti yang harus dicari untuk lebih meyakinkan apakah benar Pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka khususnya sumber dan jenis kayu yang

Halaman 59 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut apakah benar dari kawasan hutan atau terlarang. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan kehati-hatian, karena hal ini menyangkut hak asasi manusia, jangan sampai kita berbuat zalim terhadap orang. Kita tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka jika kita merasa belum cukup bukti, masih ada perasaan ragu dan ada perasaan tidak yakin pada diri kita, selain itu janganlah kita menetapkan tersangka kepada seseorang karena ada sesuatu hal, ataupun karena ada perasaan tidak suka terhadap orang tersebut. Kita harus bersikap netral dan profesional, sama halnya ketika seorang hakim memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Semua berdasarkan fakta dan bukti serta kita kembalikan ke hati nurani kita ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi nilai dari masing-masing alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini, terhadap bukti-bukti lainnya, baik alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, begitupun keterangan ahli sebagaimana telah terurai dan tercatat secara lengkap dan sistematis dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, tidak akan dipertimbangkan secara satu persatu lagi, melainkan telah dijadikan kesatuan pertimbangan hukum atau sebagai sebuah rangkaian konstruksi fakta dalam menemukan fakta hukum sebagaimana telah terangkum dalam pertimbangan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Pra Peradilan berbandapat Penyidik tidak melakukan rangkaian proses yang sah atau benar dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, terkait dengan pembuktian atau alat bukti, sehingga demikian penetapan Tersangka atas nama Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah, dan tidak berdasarkan hukum. sehingga demi keadilan, kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan yang juga merupakan satu kesatuan pertimbangan dengan petitum angka 5 (lima) yang tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan tersangka Pemohon tidak sah maka demikian seluruh rangkaian tindakan Termohon terhadap Pemohon yaitu tindakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan sebagai konsekuensi hukumnya maka petitum angka 3 (tiga) pun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), maka terkait penyitaan benda atau barang juga harus disikapi secara arif dan sesuai hukum yang berlaku, yakni selayaknya dikembalikan dalam keadaan baik dan utuh kepada pihak Pemohon. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 4 (empat), patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penetapan tersangka tidak sah dan penyidikan

Halaman 60 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hentikan maka Pemohon harus pula dipulihkan hak, kemampuan dan kedudukannya serta harkat martabatnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh rangkaian tindakan penangkapan, penahanan serta penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, namun sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka lagi**, setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut jelas bahwa penyidik tetap dapat mengajukan kembali perkaranya, namun harus melakukan pemeriksaan baru dan dengan dua alat bukti yang baru penyidik dapat menerbitkan kembali penetapan tersangka. Sehingga dengan berdasarkan hal tersebut, maka terhadap petitum ke-6 (keenam) tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) menyebutkan, bahwa putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, oleh karena putusan Praperadilan bukan merupakan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil ;

Menimbang, karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, terhadap tindakan Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum tetap wajib didasarkan kepada prinsip-prinsip hukum dengan menjunjung hak asasi manusia ;

Menimbang, bahwa sekali lagi ditegaskan, persidangan pra peradilan ini hanya memeriksa mekanisme, prosedur, dan terpenuhi tidaknya syarat-syarat proses penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang praperadilan yang telah dipaparkan secara lengkap diatas, bukan memeriksa pokok perkara yang disangkakan, apakah terbukti atau tidak, karena pemeriksaan tentang hal itu adalah termasuk dalam domain pemeriksaan pokok perkara pidana tersendiri, berdasarkan alur proses penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan ;

Memperhatikan Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

Halaman 61 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor

2/Pid.Pra/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan melakukan tindak pidana Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau b Junto Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum ;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan / membebaskan Pemohon atas nama H. Buhari dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Luwu Timur ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, maka seluruh barang bukti milik Pemohon dikembalikan oleh Termohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya
7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah NIHIL ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 27 April 2020** oleh **Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malili dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Musmulyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Malili

2/Pid.Pra/2020/PN MII

Halaman 62 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor



ARMAN, SH.
NIP. 19720530 199303 1 001